

**KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
DALAM SISTEM BIKAMERAL DI INDONESIA
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH DUSTURIYAH**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kyai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
Oleh
ZAHROTUL IZZAH
NIM : S20193078

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SHIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
DESEMBER 2024**

LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

**KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
DALAM SISTEM BIKAMERAL DI INDONESIA
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH DUSTURIYAH**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kyai Haji Achmad Shiddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum S.H.

Fakultas Syariah

Jurusan Hukum Islam

Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh

ZAHROTUL IZZAH

NIM : S20193078

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Dr. Khoirul Faizin', is written over a faint circular stamp.

Dr. Khoirul Faizin, M.Ag.

NIP. 197106122006041001

**KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
DALAM SISTEM BIKAMERAL DI INDONESIA
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH DUSTURIYAH**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum S.H.
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari: Selasa

Tanggal: 31 Desember 2024

Tim Penguji

Ketua


Yndha Bagus Tunggal Putra, M.H.
NIP.19880419 201903 1 002

Sekretaris



H. Rohmad Agus Sholihin, S.H.I., M.H.
NIP.19820822 200910 1 002

Anggota:

1. **Dr. Martoyo, S.H.I., M.H.**
2. **Dr. Khoirul Faizin, M.Ag.**

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah


Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP.199111072018011004

MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya: " Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat." (Q.S : An-Nisa' Ayat 58)*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* M. Quraish Shihab, *Al-Qur'an dan Maknanya*, (Jakarta:Lentera Hati,2020) 87.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil ‘alamiin. Dengan rasa syukur yang mendalam, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Ibuku tercinta Ummu Azizah Terimakasih kepada Ibu yang tiada hentinya yang selalu memberikan cinta, kasih dan sayangnya kepadaku. Terimakasih selalu memberikan semangat untuk mewujudkan cita-citaku, serta doa dan dukungan.
2. Yang senantiasa membimbing ruh dan jasadku dalam menemukan cahaya ilmu, iman, Islam, dan ihsan “Murobbirruhina para Kyai, Ustadz, dan Guru”. Semoga senantiasa dianugerahi kesabaran dan keikhlasan.
3. Teruntuk Suamiku Taufiqurrahman, yang selalu memberikan ketulusan dalam mendukung ku dan juga doa untuk kelancaran skripsi ini. Serta pembangkit semangat yang mengharuskan ku menyelesaikan skripsi ini.
4. Untuk Kakakku M. Afandi Muhaimin, seluruh keluargaku dan seluruh saudaraku terimakasih atas dukungan dan doanya.

Terima kasih yang sebesar besarnya untuk kalian semua.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT dengan berkat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dalam menempuh pendidikan strata 1 (S1) dengan judul “Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Bikameral Di Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah”. Dalam penyusunan tugas akhir ini, tidak terlepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak sehingga tugas akhir ini dapat disusun dengan baik. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:


1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M. selaku Rektor UIN KHAS Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, MA. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq.
3. Bapak Achmad Hasan Basri, M.H. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Islam.
4. Bapak Solikul Hadi, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Prodi Hukum Tata Negara.
5. Ibu Erfina Fuadatul Khilmi, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing akademik.
6. Bapak Dr. Khoirul Faizin, M.Ag. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan serta bimbingan dari awal hingga akhir proses penulisan tugas akhir ini.
7. Para Dosen UIN KHAS Jember khususnya dosen-dosen Program Studi Hukum Tata Negara yang banyak memberikan ilmunya kepada penulis.
8. Buat sahabat dan teman-teman Mahasiswa Hukum Tata Negara 03

Angkatan 2019 Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, tanpa semangat, dukungan dan bantuan kalian semua tak akan mungkin aku sampai disini, terimakasih untuk canda tawa, tangis dan perjuangan yang kita lewati bersama.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberi manfaat bagi pembaca.

Jember, 26 November 2024

Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Zahrotul Izzah, 2024: “*Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Bikameral Di Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah*”

Kata Kunci : Dewan Perwakilan Daerah, Sistem Bikameral, *Fiqh Siyasah Dusturiyah*.

Penelitian ini membahas kedudukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam sistem bikameral di Indonesia, serta analisisnya berdasarkan perspektif *fiqh siyasah dusturiyah*. Sebagai bagian dari sistem parlemen Indonesia, DPD merupakan lembaga perwakilan daerah yang dibentuk melalui amandemen UUD 1945 dengan tujuan memperkuat representasi daerah dalam kebijakan nasional. Meskipun memiliki kedudukan konstitusional setara dengan DPR, kewenangan DPD masih terbatas, terutama dalam hal legislasi.

Fokus penelitian: 1) Bagaimana kedudukan dan kewenangan konstitusional DPD berdasarkan sistem bikameral di Indonesia? 2) Bagaimana analisis *fiqh siyasah dusturiyah* terhadap kewenangan DPD dalam sistem parlemen Indonesia? Dan tujuan penelitian: 1) Mendeskripsikan kedudukan dan kewenangan konstitusional DPD berdasarkan sistem parlemen bikameral di Indonesia. 2) Mendeskripsikan kedudukan dan kewenangan konstitusional DPD sebagai lembaga negara republik Indonesia prespektif *fiqh siyasah dusturiyah*.

Metode Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan penelitian kepustakaan atau *library research* untuk menganalisis berbagai sumber hukum primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui Analisis secara kualitatif. Analisis data dilakukan dengan pendekatan perundang undangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) DPD memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan antara pusat dan daerah melalui fungsi konsultatif dan pengawasan. Namun, keterbatasan kewenangan DPD mengindikasikan bahwa sistem bikameral Indonesia bersifat *asimetris*. 2) Dalam perspektif *fiqh siyasah dusturiyah*, Kewenangan DPD merupakan bagian dari Lembaga *ahl al-halli wa al-'aqd*, dalam konteks pemerintahan islam. Kedudukan *ahl al-halli wa al-'aqd* jangkauannya lebih luas di banding dengan DPD. Tugas dan wewenang *ahl al-halli wa al-'aqd* berdiri sendiri tanpa adanya intervensi dari Khalifah. Sedangkan dalam sistem bikameral di Indonesia kewenangan DPD memiliki keterbatasan terutama dalam proses legislasi.

DAFTAR ISI

	Hal
LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN TIM PENGUJI	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Definisi Istilah	11
BAB II	16
KAJIAN KEPUSTAKAAN	16
A. Penelitian Terdahulu.....	16
B. Kajian Teori.....	22
BAB III	38
METODE PENELITIAN	38
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	38

B. Objek Penelitian	39
C. Sumber dan Bahan Hukum.....	39
D. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	39
E. Metode Analisis Bahan Hukum.....	40
F. Keabsahan Bahan Hukum	40
BAB IV	42
PEMBAHASAN.....	42
A. Kedudukan dan kewenangan konstitusional DPD berdasarkan sistem parlemen bikameral di Indonesia.....	42
B. Kedudukan dan kewenangan konstitusional DPD sebagai lembaga negara Republik Indonesia prespektif fiqh siyasah dusturiyah	46
BAB V	63
PENUTUP	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	66

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara merupakan entitas konstitusional yang berfungsi sebagai pengatur kehidupan masyarakat di dalam suatu wilayah tertentu. Berdasarkan sistem hukum yang berlaku, negara diatur oleh pemerintah yang memiliki otoritas memaksa demi terciptanya ketertiban dan kesejahteraan umum. Negara dibentuk sebagai organisasi kolektif yang mendasarkan aktivitasnya pada aturan-aturan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menjaga harmoni dalam masyarakat.

Dalam konteks ini, kekuasaan yang dimiliki negara bersifat memaksa, namun tetap harus digunakan secara bijaksana untuk kepentingan bersama, bukan untuk golongan tertentu atau individu tertentu. Ketentuan ini menjadi pembeda utama antara negara dan bentuk asosiasi masyarakat lainnya. Hukum, sebagai kerangka aturan yang mengikat, diciptakan untuk memastikan setiap kepentingan dalam masyarakat dapat berjalan selaras sehingga tercipta keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan.¹

Sebagai negara dengan jumlah penduduk yang sangat besar, Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan pemerintahan. Berdasarkan data terkini, jumlah penduduk Indonesia telah mencapai lebih dari 283 juta jiwa pada tahun 2024. Besarnya jumlah penduduk ini menciptakan kompleksitas dalam pengelolaan pemerintahan, terutama dalam menyerap aspirasi masyarakat yang beragam. Oleh karena itu, lembaga

¹ Hotman P. Sibuea, *Ilmu Negara* (Jakarta: Erlangga, 2014) 37-38

perwakilan rakyat, seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dibentuk untuk menjembatani hubungan antara pemerintah dengan masyarakat.

Namun, dalam pelaksanaan tugasnya, DPR sering kali dihadapkan pada kritik terkait transparansi dan kepentingan kelompok tertentu dalam proses legislasi. Untuk mengatasi persoalan ini, pemerintah Indonesia melalui amandemen ketiga UUD 1945 membentuk Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai lembaga legislatif baru pada tahun 2004. DPD dirancang untuk memperkuat representasi daerah dalam pengambilan keputusan nasional, yang sebelumnya didominasi oleh pendekatan sentralistik.

Negara Indonesia dengan jumlah rakyatnya yang luar biasa banyak, tercatat hingga pertengahan tahun 2024 jumlah penduduk Indonesia mencapai 283,487,931 jiwa.² Hal ini menjadi *problematika* tersendiri bagi pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya, sehingga pemerintah Indonesia membentuk suatu lembaga negara sebagai wadah untuk menampung aspirasi rakyatnya, sekaligus menjadi jembatan yuridis antara rakyat dengan pemerintahan eksekutif di dalam tata ruang kekuasaan lembaga negara. Untuk mengatasi *problematika* tersebut sebelumnya, pemerintah membentuk konsep perwakilan rakyat yakni DPR.

DPR adalah badan legislatif atau satu lembaga perwakilan yang berperan penting dalam pembuatan undang-undang. Dimana seluruh kebijaksanaan umum (*public policy*) yang berasal dari kemauan seluruh rakyat atau kemauan umum yang mengikat kepada seluruh rakyat dirumuskan

² Worldometer. (2024), *Populasi Indonesia. Prospek Populasi Dunia Revisi 2024*. <https://www.worldometers.info/world-population/indonesia-population/>

oleh DPR. Sehingga dapat dikatakan bahwa DPR merupakan Lembaga yang membuat keputusan menyangkut kepentingan umum.³ Kekuasaannya selaku pembentuk undang-undang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 pada pasal 20 ayat (1), secara sosiologis kekuasaan tersebut merupakan amanat dari seluruh rakyat Indonesia. Dalam negara yang berlandaskan demokrasi yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, sudah sepatutnya rakyat memiliki andil dalam menentukan corak dan cara pemerintahan diselenggarakan serta rakyatlah yang menentukan tujuan yang hendak dicapai oleh negara dan pemerintahannya itu.⁴

Kewenangan DPR dalam membentuk undang-undang menjadi celah bagi pemerintah untuk menyelewengkan kekuasaannya demi memenuhi kepentingan kelompoknya, meskipun undang-undang tersebut tidak relevan dengan tuntutan rakyat untuk memenuhi kepentingannya, DPR seringkali melakukan *manuver* politik dalam membuat undang-undang, kepentingan terselubung yang akan menguntungkan DPR dilakukan melalui Undang-undang yang hidup disela-sela kekosongan hukum. Sehingga produk-produk hukum yang dihasilkan oleh DPR tidak dapat menjawab tuntutan rakyat. Salah satu contoh yakni terjadi kekosongan hukum tentang periodisasi masa jabatan anggota DPR. Dalam sejarah otoritarisme tidak adanya pembatasan periode jabatan DPR dan DPD dipandang sebagai penyelewengkan

³ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia, 2008), 173.

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: RajaGrafindoPersada, 2010), 414.

kekuasaan.⁵ Secara signifikan telah memberikan kekecewaan daerah daerah kepada pemerintah pusat, yang merupakan penyebab utama terjadinya kegagalan pemerintahan pusat dalam mengelola daerah sebagai dasar terbentuknya bangsa ini.

Untuk menghindari penyelewengan kekuasaan yang dilakukan oleh DPR pemerintah Indonesia melahirkan lembaga peradilan baru, yaitu DPD yang merupakan produk amandemen ke tiga atas UUD 1945 melalui pemilu 2004,⁶ yang terdapat pada pasal 22C, 22D, dan 22E UUD negara Republik Indonesia tahun 1945 yang kemudian diatur lebih lanjut pada perubahan keempat UUD 1945 yang tertuang dalam pasal 2 ayat (1) UUD 1945.⁷

Lahirnya DPD sebagai bagian jawaban dari tuntutan reformasi 1998 yang bertujuan menghilangkan penyelenggaraan negara yang bersifat *sentralistik* yang berlangsung sejak orde lama hingga orde baru. Sebelum terjadinya amandemen ketiga DPD merupakan perwakilan dari tiap-tiap provinsi di seluruh Indonesia yang anggotanya dipilih melalui pemilu. DPD pada saat itu dikenal dengan utusan daerah atau fraksi utusan daerah dan atau wakil independent dari provinsi yang dipilih melalui pemilu/senator.

Sebelum dilakukannya amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 MPR yang hanya terdiri dari DPR ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan menurut aturan yang ditetapkan

⁵ Ernawan, Ferdy Putra.2023."Urgensi Pembatasan Masa Jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia." *Bureaucracy Journal Indonesia Journal of Law and Social Political Governance*, Vol. 3 (2).1099

⁶ T.A. Legowo DKK, *Lembaga Perwakilan Rakyat di Indonesia*, (Jakarta: forum masyarakat peduli parlemen Indonesia, 2005), 132.

⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 22 ayat (1) perubahan ke empat.

dengan undang-undang. barulah kemudian setelah dilakukannya amandemen ketiga tepatnya pada tanggal 10 november 2001 ketentuan anggota MPR yang awalnya terdiri dari 3 ayat berubah menjadi satu ayat yang terdapat pada pasal 2 ayat (1) yang berbunyi: (1) Majelis permusyawaratan rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota-anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Kemudian DPD secara khusus diatur dan dijelaskan lebih lanjut dalam Bab VII-A tentang Dewan Perwakilan Daerah dan terdiri atas dua pasal yaitu pasal 22C dan 22D. Disamping itu hadirnya DPD dimaksudkan untuk:

1. Memperkuat ikatan daerah-daerah dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia dan memperteguh persatuan kebangsaan seluruh daerah
2. Meningkatkan agregasi dan akomodasi aspirasi dan kepentingan daerah-daerah dalam perumusan kebijakan nasional berkaitan dengan negara dan daerah.
3. Mendorong percepatan demokrasi, pembangunan, dan kemajuan daerah secara serasi dan seimbang.⁸

DPD memiliki peran penting dalam sistem parlemen bikameral yang diterapkan di Indonesia. Sistem ini membagi fungsi legislatif ke dalam dua kamar, yakni DPR sebagai majelis rendah yang mewakili partai politik, dan DPD sebagai majelis tinggi yang mewakili kepentingan daerah. Pembagian

⁸ A.M. Fatwa, *Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945*. (Jakarta: Kompas Penerbit,2009), 314.

ini diharapkan mampu menciptakan mekanisme *checks and balances* yang lebih efektif dalam proses legislasi, serta mengakomodasi aspirasi daerah yang sebelumnya kurang terwakili. Dengan adanya DPD tersebut menjadikan negara Indonesia menganut system parlemen bikameral atau sistem parlemen yang terdiri dari 2 kamar atau badan. DPR sebagai kamar pertama (*first chamber*) atau yang biasa disebut sebagai majelis rendah (*lower houser*) atau *house of commons house of Representatif*. Sedangkan DPD sebagai kamar kedua (*second chamber*) yang biasa disebut sebagai majelis tinggi (*upper house*) atau senat atau juga *house of lords*.⁹

DPR RI bersama DPD RI menjadi menjadi salah satu kamar dari sistem parlemen bikameral atau 2 kamar dengan format perwakilan politik Indonesia. Maka, DPR RI selaku parlemen yang mewakili penduduk yang diusung oleh partai politik, sedangkan DPD adalah perlemen yang mewakili wilayah atau daerah-daerah dalam hal ini propinsi tanpa mewakili dari suatu komunitas atau sekat komunitas di daerah (antara lain yang berbasis ideologi atau parpol), melainkan figur-figur yang bisa mewakili seluruh elemen yang ada di daerah.

Dengan adanya DPD sebagai lembaga legislatif yang berdiri sendiri selain DPR mengakibatkan berubahnya susunan MPR dalam UUD 1945, dimana dalam UUD 1945 yang awalnya MPR terdiri dari anggota DPR ditambah utusan-utusan daerah dan golongan-golongan, maka dalam amandemen ke empat dilakukan perubahan terhadap ketentuan pasal 2 ayat

⁹ Muchammad Ali Syafa'at, *Parlemen Bikameral* (Malang: UB Press, 2010), 32.

(1) Undang-Undang Dasar 1945 menjadi:MPR yang terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD.¹⁰

Meski pada dasarnya kedudukan DPD setara dengan kedudukan DPR dan Presiden akan tetapi kewenangan dari DPD masih terkesan samar khususnya dalam proses pengajuan RUU terkait Otonomi daerah serta dalam pembahasannya dalam program legislasi nasional.¹¹ Dimana DPD pada dasarnya tidak mempunyai kewenangan membentuk undang-undang (legislatif).

Sementara itu, dalam islam hubungan antara pemimpin di satu pihak dengan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya disebut sebagai *fiqh siyasah dusturiyah*. *Siyasah dusturiyah* sendiri merupakan bagian dari *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang undangan negara. *Siyasah dusturiyah* ini membahas mengenai konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar dan sejarah lahirnya perumusan undang-undang), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan *syura'* yang merupakan pilar penting dalam perundang undangan negara serta *ummah* yang menjadi pelaksana perundang-undangan tersebut.¹²

¹⁰ Philipus M. Hadjon. “Eksistensi, Kedudukan, dan Fungsi MPR Sebagai Lembaga Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”. Makalah Seminar Peran MPR RI Pasca Amandemen UUD 1945, yang dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal MPR RI bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Airlangga di (Surabaya: 22 Desember 2005), 1.

¹¹ Fikri Abdullah, “Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam Legislasi Rancangan Undang-undang Otonomi Daerah analisis putusan MK 93/PUU/X/203”, Skripsi (Jakarta:Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2014)

¹² Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2001), 153.

Konstitusi dalam *fiqh* siyasah disebut *dusturi* yang berarti seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Sedangkan menurut istilah *dustur* berarti kumpulan kaedah yang mengatur dasar dan hubungan kerjasama baik secara tertulis maupun tidak tertulis antar sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara.

Sedangkan kekuasaan legislatif atau legislasi dalam *fiqh* siyasah disebut dengan *Al-sulthah Al-tasri'iyah* yang berarti kekuasaan pemerintah islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Dalam islam kekuasaan legislatif merupakan kekuasaan terpenting sebab lembaga eksekutif akan melaksanakan secara efektif ketentuan dan ketetapan yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif, serta ketentuan dan ketetapan yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif akan dipertahankan oleh lembaga yudikatif atau peradilan..

Dari perspektif Islam, hubungan antara pemimpin, rakyat, dan lembaga pemerintahan dijelaskan melalui *fiqh siyasah dusturiyah*.

Pendekatan ini menawarkan prinsip-prinsip *syura* (musyawarah) yang menekankan keadilan dan kemaslahatan dalam pengambilan keputusan.

Dalam konteks ini, DPD dianggap sebagai wujud nyata dari nilai-nilai *siyasah dusturiyah* dalam sistem pemerintahan modern. Namun, implementasinya masih memerlukan evaluasi dan penguatan agar dapat lebih optimal dalam merepresentasikan keadilan dan kepentingan masyarakat.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan dan kewenangan konstitusional DPD dalam sistem parlemen bikameral di Indonesia dari perspektif *fiqh siyasah dusturiyah*. Kajian ini diharapkan dapat

memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi pengembangan sistem pemerintahan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka terdapat beberapa permasalahan atau persoalan yang membentuk fokus penelitian dari permasalahan tersebut diantaranya:

1. Bagaimana kedudukan dan kewenangan konstitusional DPD berdasarkan sistem parlemen bikameral di Indonesia?
2. Bagaimana kedudukan dan kewenangan konstitusional DPD sebagai lembaga negara Republik Indonesia perspektif *fiqh siyasah dusturiyah*?

C. Tujuan Penelitian

Berangkat dari latar belakang dan fokus penelitian di atas, penelitian memiliki tujuan:

1. Mendeskripsikan kedudukan dan kewenangan konstitusional DPD berdasarkan sistem parlemen bikameral di Indonesia.
2. Mendeskripsikan kedudukan dan kewenangan konstitusional DPD sebagai Lembaga Negara Republik Indonesia Prespektif *fiqh siyasah dusturiyah*.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian yang dikaji saat ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan yang baik dalam bentuk teoretis maupun praktis. Adapun manfaat dalam penelitian yang berjudul “kedudukan dan

kewenangan DPD RI dalam sistem bikameral di Indonesia prespektif *fiqh siyasah dusturiyah*” yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Secara Teoretis

Secara teoretis penelitian kali ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai kedudukan DPD dalam sistem bikameral di Indonesia dengan prespektif *fiqh siyasah dusturiyah*, diharapkan pada penelitian kali ini dapat dijadikan acuan yang dapat digunakan pada penelitian berikutnya dan mendapatkan perhatian lebih dari berbagai pihak di semua kalangan.

2. Manfaat Secara Praktis

a. Bagi Peneliti atau Penulis

Bagi peneliti atau penulis proposal penelitian ini diharapkan dapat member manfaat penambahan pengetahuan untuk peneliti mengenai kedudukan dan kewenangan dalam sistem bikameral di Indonesia prespektif *fiqh siyasah dusturiyah*.

b. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, penelitian ini diharapkan dapat menambah keilmuan dan pengetahuan bagi para akademis dan praktisi hukum, juga dapat dijadikan referensi dan rujukan untuk penelitian selanjutnya yang mungkin memiliki substansi yang sama terhadap penelitian ini.

c. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat diharapkan dapat menjadi sebuah informasi yang aktual dan dapat dipercaya juga sebagai referensi terkait kedudukan dan kewenangan DPD RI dalam sistem bikameral di Indonesia prespektif *fiqh siyasah dusturiyah*.

E. Definisi Istilah

Bagian ini menyajikan penjelasan tentang definisi operasional dari istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya perbedaan pemahaman terkait istilah yang digunakan serta memastikan keseragaman interpretasi saat membaca kajian ini. Penjelasan tersebut mencakup konsep-konsep berikut:

1. Kedudukan dan Kewenangan

Menurut Philipus M. Hadjon, pengertian kedudukan suatu lembaga negara dapat dianalisis dari dua perspektif. Pertama, kedudukan dimaknai sebagai posisi relatif lembaga tersebut dibandingkan dengan lembaga negara lainnya. Kedua, kedudukan dapat dilihat berdasarkan fungsi utama yang dijalankan oleh lembaga tersebut. Sementara itu, peran suatu lembaga negara mengacu pada kontribusinya dalam menjalankan pemerintahan suatu negara. Peran ini tidak dapat dipisahkan dari kewenangan yang telah diberikan oleh konstitusi, dalam hal ini UUD

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai dasar pelaksanaan kedaulatan rakyat.¹³

2. DPD (Dewan Perwakilan Daerah)

DPD merupakan lembaga perwakilan yang mewakili kepentingan daerah dan memiliki status sebagai lembaga negara yang sejajar dengan DPR di dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Keanggotaan DPD ditentukan melalui pemilu, di mana calon-calon berasal dari perseorangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 22C UUD 1945. Kewenangan DPD dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 22D UUD 1945, sementara rincian tugasnya diatur melalui undang-undang terkait. Keberadaan DPD sebagai bagian dari lembaga perwakilan rakyat ditegaskan dalam Pasal 2 Ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa MPR terdiri atas anggota DPR dan DPD yang dipilih melalui pemilihan umum. Kedudukan DPD lebih lanjut dijelaskan dalam Bab IV UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Dalam Pasal 222 UU tersebut, disebutkan bahwa DPD adalah lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Sebagai bagian dari sistem parlemen bikameral di Indonesia, DPD bertindak sebagai kamar kedua dalam parlemen. Hal ini menjadikan Indonesia salah satu negara yang mengadopsi sistem parlemen dengan dua kamar untuk menciptakan mekanisme *check and balances* dalam proses legislasi.

¹³ Philipus M. Hadjon, *Lembaga Tertinggi dan Lembaga-Lembaga Tinggi Negara Menurut UUD NRI 1945* (Surabaya: Bina Ilmu, 1992), 10.

3. Sistem Bikameral

Bikameralisme merupakan elemen kunci dalam konsep pemisahan kekuasaan (*separation of power*). Sebagaimana yang dikemukakan oleh James Madison, pembagian legislatif menjadi dua kamar bertujuan untuk memitigasi dominasi kekuasaan legislatif dalam pemerintahan republik. Pembagian ini dilakukan dengan memberikan karakteristik dan prinsip-prinsip berbeda bagi masing-masing kamar, sehingga mereka tidak terlalu saling bergantung. Sistem bikameral adalah model parlemen yang terdiri atas dua kamar legislatif, yaitu majelis tinggi (*upper house*) dan majelis rendah (*lower house*). Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk menciptakan keseimbangan kekuasaan dan pengawasan antarlembaga (*check and balances*) dalam parlemen suatu negara.¹⁴

4. Fiqh Siyash Dusturiyah

Istilah *fiqh* sering kali diartikan sebagai hukum Islam, meskipun pengertiannya juga mencakup semua ajaran Islam yang bersifat normatif. *Fiqh* atau *syariah* merupakan seperangkat aturan yang bersifat mengatur, mengendalikan, serta mengikat kehidupan bermasyarakat.

Siyasah secara etimologi berarti mengelola, mengatur, memimpin, atau mengambil kebijakan tertentu. Dalam konteks politik, *siyasah* dapat dimaknai sebagai tata kelola pemerintahan dan pengambilan kebijakan publik. *Siyasah dusturiyah* adalah bagian dari *fiqh siyasah* yang berfokus

¹⁴ Arbara Sinclair dalam Tim Peneliti; Satya Arinanto, Reni Dwi Purnomowati, Lulu Mariana, Bani Arofah, “*Struktur Organisasi dan Kerangka Prosedural bagi Penyempurnaan Rancangan Kelembagaan DPD RI*” : (Parliamentary Reform Initiatives and DPD Empowerment Sekretariat Jenderal DPD RI bekerja sama dengan United Nations Development Programme 2006), 38.

pada kajian hubungan antara pemimpin dan rakyat serta organisasi kelembagaan yang ada di masyarakat.

Adapun *fiqh siyasah* adalah pemahaman mendalam dari para ulama tentang aspek politik dan tata kelola negara yang bertujuan untuk mengorganisasikan kehidupan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip universal Islam (*kulli*). Prinsip ini bertujuan merealisasikan tujuan syariat Islam yang bersifat kemasyarakatan, yaitu menjaga kemaslahatan umat.¹⁵

Berdasarkan definisi istilah di atas maka yang dimaksudkan dengan judul penelitian ini adalah analisis tentang Kedudukan dan Kewenangan DPD RI dalam sistem bikameral di Indonesia, serta bagaimana kewenangan tersebut dipandang dari perspektif *fiqh siyasah dusturiyah*. Lembaga negara, termasuk DPD, dapat dilihat dari posisinya dibandingkan lembaga lain dan berdasarkan fungsinya sesuai konstitusi sebagai pelaksana kedaulatan rakyat. DPD, yang dipilih melalui pemilu, mewakili daerah dan berkedudukan sebagai lembaga negara, berfungsi sebagai kamar kedua dalam sistem bikameral Indonesia, yang berperan dalam menciptakan mekanisme *checks and balances* dalam legislatif. Sistem bikameral sendiri adalah struktur parlemen dengan dua kamar, yaitu majelis tinggi dan majelis rendah, yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan kekuasaan. Sementara itu, *fiqh siyasah* merujuk pada hukum Islam yang mengatur kehidupan politik dan pemerintahan, mengajarkan pentingnya keadilan dan pengaturan umat untuk mencapai

¹⁵ Dr. Beni Ahmad Saebani. *FIQH SIYASAH* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015) cetakan ke 2. 7

kemaslahatan bersama. Perspektif ini memberikan dasar untuk memahami bagaimana DPD seharusnya menjalankan perannya dalam konteks hukum Islam dan tata negara Indonesia.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang kedudukan dan kewenangan DPD dalam sistem bikameral di Indonesia telah banyak dilakukan, baik melalui jurnal, buku, maupun karya ilmiah lainnya. Meskipun memiliki tema yang sama, setiap penelitian sebelumnya memberikan perspektif yang berbeda tergantung pada fokus dan pendekatan yang digunakan. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan kajian ini:

1. Robby Akbar Zalleti (Skripsi:2020, UIN Sultan Syarif Kasim Riau)

Penelitian berjudul *Peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Indonesia dalam Sistem Tata Negara Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah* ini membahas peran DPD dari sudut pandang siyasah dusturiyah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Zalleti menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan analisis komparatif dan deskriptif kualitatif. Persamaan penelitian ini dengan kajian saat ini adalah sama-sama mengkaji peran DPD, tetapi penelitian Zalleti lebih menekankan pada analisis mendalam peran DPD dalam tata negara, sedangkan kajian ini lebih berfokus pada implementasi sistem bikameral yang direalisasikan dalam lembaga DPD serta analisis fiqh siyasah *dusturiyah* terhadap peran konstitusionalnya.

2. Ryan Kharisma Akbar (Skripsi:2018, Universitas Islam Indonesia)

Penelitian bertajuk *Perbandingan Sistem Lembaga Perwakilan Bikameral Indonesia dan Prancis* membandingkan kedudukan dan peran lembaga

perwakilan di Indonesia dan Prancis. Akbar menggunakan pendekatan normatif dengan metode konseptual. Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem bikameral di Indonesia masih lemah dibandingkan dengan sistem bikameral di Prancis, di mana kedua kamar memiliki peran yang lebih seimbang. Penelitian ini serupa dengan kajian ini dalam hal pendekatan normatif, tetapi fokusnya berbeda karena penelitian Akbar lebih menekankan perbandingan sistem antara dua negara.

3. Moh. Usfi Isbar (Skripsi:2021, UIN Sunan Ampel Surabaya)

Isbar menulis penelitian berjudul *Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Kedudukan dan Kewenangan DPD sebagai Representasi Teritorial dalam Ketatanegaraan Indonesia Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2014*. Penelitian ini membahas kedudukan DPD dari perspektif siyasah dusturiyah serta mengkaji peran teritorial DPD berdasarkan undang-undang tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dan pendekatan kepustakaan. Persamaannya dengan kajian ini adalah sama-sama menyoroti kedudukan DPD dari perspektif siyasah dusturiyah, tetapi fokus Isbar lebih spesifik pada penerapan UU No. 17 Tahun 2014.

4. Bagus Setiawan (Skripsi:2017, Universitas Negeri Raden Intan Lampung)

Dalam penelitiannya yang berjudul *Kedudukan DPD RI dalam Sistem Tata Negara Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah*, Setiawan membahas bahwa DPD memiliki kedudukan yang lemah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, meskipun keberadaannya telah diatur dalam UUD 1945. Setiawan berpendapat bahwa kedudukan dan kewenangan DPD harus

diperkuat melalui amandemen kelima UUD 1945. Perspektif *fiqh siyasah dusturiyah* yang digunakan dalam penelitian ini menyatakan bahwa DPD belum sepenuhnya mencerminkan konsep *ahl al-halli wa al-'aqd* dalam Islam. Persamaan penelitian ini dengan kajian saat ini adalah sama-sama mengkaji DPD melalui *fiqh siyasah dusturiyah*, tetapi kajian ini lebih menekankan pada implementasi sistem bikameral dan relevansinya dengan prinsip *siyasah dusturiyah*.

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian

NO	Nama, Tahun, Asal Universitas	Judul Penelitian	Metode Penelitian dan Pendekatan	Hasil Penelitian
1	Robby Akbar Zalleti, 2020, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau	Peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Indonesia Dalam Sistem Tata Negara Indonesia Prespektif <i>Siyasah Dusturiyah</i>	Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (<i>library research</i>), yang bersifat komperatif analisis. menggunakan metode deskriptif kualitatif.	Persamaan menjadikan peran dewan perwakilan daerah (DPD) sebagai objek penelitian dalam membahas sistem ketata negaraan di Indonesia juga ditinjau dari prespektif <i>Siyasah Dusturiyah</i> . Perbedaan penelitian yang membahas secara detail peran dewan perwakilan daerah (DPD) Dalam Sistem Tata Negara Indonesia Prespektif <i>Siyasah Dusturiyah</i> . Sedangkan penelitian yang sedang dilakukan

				<p>oleh penulis memfokuskan untuk membahas penggunaan sistem Bikameral yang direalisasikan ke dalam bentuk lembaga dewan perwakilan daerah / DPD RI di Indonesia serta kewenangan atau peran konstitusional DPD sebagai lembaga negara republic Indonesia yang menganut hukum positif ditinjau melalui <i>fiqh siyasah dusturiyah</i>.</p>
2	<p>Ryan Kharisma Akbar, 2018, Universitas Islam Indonesia.</p>	<p>Perbandingan Sistem Lembaga Perwakilan Bikameral Indonesia dan Prancis</p>	<p>Persamaan jenis penelitian penelitian normatif dengan menggunakan metode pendekatan konseptual dalam penelitiannya.</p>	<p>Perbedaan objek kajian fokus menelaah perbandingan sistem lembaga perwakilan bikameral Indonesia dan Perancis (tugas, fungsi dan wewenang lembaga perwakilan di Indonesia dan Perancis). Sedangkan yang menjadi objek kajian dalam penelitian saya yaitu penggunaan sistem Bikameral yang direalisasikan ke</p>

				dalam bentuk lembaga dewan perwakilan daerah / DPD RI di Indonesia serta kewenangan atau peran konstitusional DPD sebagai lembaga negara republik Indonesia yang menganut hukum positif ditinjau melalui <i>fiqh siyasah dusturiyah</i> .
3	Moh. Usfi Isbar, 2021, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.	Tinjauan <i>Siyasah Dusturiyah</i> Terhadap Kedudukan Dan Kewenangan DPD Sebagai <i>Teritorial Representation</i> dalam ketatanegaraan Di Indonesia Menurut Undang – Undang No 17 Tahun 2014.	Persamaan menjadikan kedudukan dan kewenangan dewan perwakilan daerah (DPD) sebagai objek penelitian.	Perbedaannya penelitian yang dilakukan berfokus menganalisis kedudukan DPD sebagai perwakilan lembaga hukum dari segi Undang-undang No. 17 tahun 2014. Sedangkan penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis atau peneliti memfokuskan untuk membahas penggunaan sistem Bikameral yang direalisasikan ke dalam bentuk lembaga dewan perwakilan daerah / DPD RI di Indonesia serta kewenangan atau

				peran konstitusional DPD sebagai lembaga negara republik Indonesia yang menganut hukum positif ditinjau melalui <i>fiqh siyasah</i>
4	Bagus Setiawan, 2017, Universitas Negeri Raden Intan Lampung.	Kedudukan DPD RI Dalam Sistem Tata Negara Indonesia Prespektif <i>Siyasah Dusturiyah</i>	Persamaan kedudukan DPD RI sebagai objek penelitian serta sama-sama membahas melalui prespektif <i>siyasah dusturiyah</i> . Jenis penelitian yaitu <i>library research</i> atau penelitian kepustakaan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.	Perbedaannya penelitian yang dilakukan berfokus pada kedudukan DPD RI dalam sistem tata negara Indonesia serta bagaimana pandangan <i>fiqh siyasah dusturiyah</i> terhadap kedudukan DPD RI. Sedangkan penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis berfokus pada peran dan kedudukan DPR RI sebagai realisasi dari penggunaan sistem bikameral yang dianut dan digunakan dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia melalui prespektif <i>fiqh siyasah dusturiyah</i> .

B. Kajian Teori

1. Sistem Bikameral

Sebuah negara yang demokratis secara teoretik harus diwakili dan terwakili setiap warga negara dan unit-unit politiknya. Di Indonesia badan-badan perwakilan tersebut disebut dengan parlemen. Penentuan jumlah “kamar” menjadi isu fundamental dalam parlemen, bagaimana proses pengambilan putusan serta proses legislasi yang di emban oleh parlemen tersebut. “kamar-kamar dalam parlemen tersebut dapat berjumlah “satu, “dua”, “tiga”, atau ‘empat’”.¹⁷

Dalam sistem ketatanegaraan modern, parlemen sebagai lembaga perwakilan rakyat sering kali diorganisasikan berdasarkan jumlah "kamar" yang dimilikinya. Salah satu struktur yang paling umum adalah sistem bikameral, di mana parlemen terdiri atas dua kamar atau badan legislatif yang memiliki peran dan fungsi berbeda. Sistem bikameral bertujuan untuk menciptakan mekanisme *check and balances* dalam proses legislasi, menghindari konsentrasi kekuasaan pada satu pihak, dan memastikan berbagai kelompok masyarakat terwakili dalam pengambilan keputusan politik.

Definisi sistem bikameral, menurut Benjamin Franklin, sistem bikameral adalah suatu struktur pemerintahan yang memiliki dua lembaga legislatif, yang dirancang untuk menghindari kemungkinan dominasi kekuasaan oleh satu lembaga. Giovanni Sartori mengklasifikasikan sistem

¹⁷ King Faisal Sulaiman, *Sistem Bikameral dalam Spektrum Lembaga Parlemen Indonesia* ctk Pertama, (Yogyakarta: UII Press, 2013), 23.

bikameral menjadi tiga jenis berdasarkan tingkat kekuatan masing-masing kamar:

- a. Bikameral Lemah (*Asymmetric Bikameralism*): Salah satu kamar memiliki kekuasaan lebih dominan dibandingkan kamar lainnya.
- b. Bikameral Kuat (*Symmetric Bikameralism*): Kedua kamar memiliki kekuasaan yang hampir setara, meskipun fungsi mereka berbeda.
- c. Bikameral Sempurna (*Perfect Bikameralism*): Kedua kamar memiliki kekuasaan dan fungsi yang benar-benar seimbang.¹⁸

Di Indonesia, sistem parlemen bikameral diterapkan dengan mengakomodasi DPR sebagai kamar pertama dan DPD sebagai kamar kedua. DPR berfungsi mewakili aspirasi politik rakyat secara umum, sedangkan DPD fokus pada representasi kepentingan daerah.

Tujuan dan Keuntungan Sistem Bikameral, Sistem bikameral diadopsi oleh banyak negara karena memiliki beberapa keunggulan:

- a. Representasi yang Luas: Dua kamar memungkinkan berbagai kepentingan masyarakat, seperti wilayah geografis atau kelompok minoritas, terwakili dengan baik.
- b. Peningkatan Kualitas Legislasi: Dengan adanya dua kamar, undang-undang yang diusulkan akan melalui dua tahap pembahasan sehingga meminimalkan risiko penyusunan undang-undang yang tergesa-gesa atau kurang matang.

¹⁸ Giovanni Sartori, 1997, *Comparative Constitutional Engineering: An Inquiry into Structures, Incentives and Outcomes*, (New York University Press), 184.

- c. *Check and Balances*: Sistem ini memastikan bahwa kekuasaan tidak terkonsentrasi pada satu kamar saja, sehingga mendorong pengawasan antar-lembaga legislatif.

Namun, di Indonesia, sistem ini memiliki kelemahan karena DPD tidak memiliki kewenangan penuh dalam legislasi. Akibatnya, fungsi *checks and balances* belum berjalan optimal, dan DPD sering kali dianggap hanya berperan sebagai pelengkap DPR.

Di Indonesia sendiri menganut sistem parlemen bikameral. Bikameral maksudnya adanya dua kamar di dalam lembaga perwakilan. Bikameral atau parlemen dua kamar memiliki beberapa definisi terkait bikameralisme antara lain sebagai berikut:

- a. *Bicameral sistem: A legislature which has two chamber rather than one (unicameral sistem), providing check and balance and lessening, the risk of elective dictatorship, at the birth of the united, Benjamin franklin wrote that "a plural legislature is nesesity to good government as a single executive"*

Artinya: sistem bikameral adalah badan *legislative* yang terdiri dari dua kamar untuk melaksanakan mekanisme *check and balances* agar terhindar dari resiko pemerintah yang diktator, Benjamin franklin menulis kemajemukan pembuat undang-undang adalah cara untuk menjadikan pemerintah yang baik (*good government*) di atas eksekutif yang tunggal."

- b. *Bicameral: the division of legislative or judicial body into to components or chambers. The US congress is a bicameral legislature, sinse its devided into to hoses, the senate and the house of representative.*¹⁹

Artinya: Bikameral adalah devisi dalam badan legislative yang terdiri dari beberapa komponen atau kamar. Kongres di Amerika terdiri dari dua kamar yaitu senat dan *house of representative*.

- c. *Bicameral of legislature having two legislative House (usu. The house of representatives, or the assembly, and the sanate) the vederal government and all states excep nabraska have bikameral legislatures.*²⁰

Artinya: sistem bikameral dalam badan pembuat undang-undang terdiri dari dua badan atau dua kamar (biasanya disebut *house of representatives* dan *senate*), setiap pemerintahan yang menganut sistem federal mempunyai dua badan pembuat undang-undang.

Dari beberapa pengertian tersebut diatas dapat dipahami bahwa, pada dasarnya lembaga perwakilan dua kamar merupakan suatu model wadah demokrasi perwakilan yang terdiri dari dua kamar atau dua badan perwakilan atau dua dewan perwakilan. Doktrin ini muncul akibat penafsiran teori klasik Aristoteles dan Polybius yang berargumen bahwa

¹⁹ Reni Dwi Purnomowati, *Implementasi bicameral dalam parlemen di Indonesia* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005),13.

²⁰ Ad.Bryan A, Garner, *Black Law Dictionary*,(United States Of Amerika, 2004), 171, English edition.

pemerintahan yang baik adalah gabungan antara prinsip demokrasi dan oligarki.²¹

Sebagai sistem parlemen yang terdiri dari dua kamar parlemen, kamar pertama (*first chamber*) atau biasanya di sebut sebagai majelis rendah (*lower house*) di Indonesia direalisasikan dengan DPR atau *house of commons* atau *house of representaves*, sedangkan kamar kedua (*Second chamber*) biasanya disebut sebagai majelis tinggi (*Upper house*) atau senat atau *house of lords*. Pada umumnya mejelis rendah mewakili partai yang sekalanya internasional sedangkan untuk lembaga yang mewakili kepentingan kewilayahan atau kelompok-kelompon fungsional pada umumnya dilakukan oleh majelis tinggi.

Dalam praktiknya penerapan sistem bikameral ini sangat di pengaruhi oleh tradisi, kebiasaan, sejarah dan perkembangan ketatanegaraan negara yang bersangkutan. Terdapat banyak alasan yang membuat sistem bikameral dipilih oleh para penyusun konstitusi, namun alasan utama para penyusun konstitusi memilih sistem bikameral adalah untuk membangun sebuah mekanisme pengawasan dan keseimbangan (*check and balances*), serta untuk pembahasan sekali lagi dalam bidang legislatif. Adapun alasan yang kedua, yaitu untuk membentuk perwakilan untuk menampung kepentingan tertentu yang biasanya tidak cukup terwakili oleh majelis pertama.

²¹ Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensiil Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 235.

Miriam Budiarto menjelaskan, bahwa pemakaian sistem dua kamar (majelis) oleh suatu negara biasanya karena terdorong oleh pertimbangan antara majelis yang satu dapat mengimbangi dan membatasi majelis yang lain, dan dikhawatirkan penggunaan sistem satu kamar memberikan peluang penyalahgunaan kekuasaan, sebab sudah dipengaruhi oleh situasi politik. Sedangkan majelis atau kamar kedua memiliki wewenang kurang daripada majelis atau kamar pertama.

C.F. Strong juga menambahkan, jika keberadaan kamar kedua dapat mencegah pengesahan undang-undang secara tergesa-gesa dan tidak direncanakan dengan matang oleh suatu majelis yang merasa kekuasaannya tidak terbatas khususnya dalam pembuatan undang-undang, sehingga dimungkinkan akan menyalahgunakan kekuasaan dan tirani.²²

Berikut ini alasan-alasan lain sebuah negara menggunakan sistem parlemen bikameral:

- a. Kegagalan partai politik untuk menangkap dan mengagregasikan seluruh aspirasi dan kepentingan politik pada suatu negara. berbagai kekuatan dan kepentingan politik sebagai tanda realitas politik tidak memungkinkan dapat tertampung semua dalam sistem politik hanya mengandalkan partai politik. Ada komponen lain yang harus mendapatkan saluran politik dalam sistem politik, yang terdiri dari golongan penekanan dan kepentingan. Selain itu patriarkisme dalam

²² C.F. Strong, *Konstitusi-konstitusi Politik Modern Terjemahan dari Modern Constitution* (Bandung:Nusa media, 2008),275,cet 2

partai politik telah menempatkan anggota parlemen lebih loyal kepada partai politik (pengurus partai) dari pada konstituen pemilihnya.

- b. Sebuah lembaga perwakilan pada dasarnya harus mencerminkan tiga keterwakilan, antara lain: keterwakilan penduduk; keterwakilan wilayah; keterwakilan terhadap dekripsi politik tertentu.
- c. Dalam perkembangan negara demokrasi modern, *bikameralisme* seringkali dikaitkan dengan negara-negara yang wilayahnya sangat luas dengan jumlah penduduk yang sangat besar dan *heterogen* sehingga tidak relevan jika bikameralisme hanya dikaitkan dengan bentuk negara federasi. Luasnya wilayah suatu negara serta besarnya jumlah penduduk dengan masyarakatnya yang *heterogen* menuntut kualitas koordinasi dan kesetaraan dalam perlakuan politik wilayah terkontrol.²³

Terdapat beberapa kelebihan dan keuntungan sistem legislasi bikameral menurut Dahlan Thaib, yaitu kemampuan anggota parlemen untuk:

- a. Secara resmi mewakili beragam pemilih (misalnya negara bagian, wilayah, etnik atau golongan.)
- b. Memfasilitasi pendekatan yang bersifat musyawarah terhadap penyusunan perundang-undangan.
- c. Mencegah disahkannya perundang undangan yang cacat atau ceroboh.

²³ Husodo, Djatmiko Anom, *Dewan Perwakilan Daerah dan Masa Depan Bikameralisme Indonesia, dalam Gagasan Amandemen UUD 1945 Suatu Rekomendasi*, (Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI, 2008), 250.

- d. Melakukan pengawasan atau pengendalian yang lebih baik atas lembaga eksekutif.²⁴

2. Fiqh Siyasah

Pengertian *fiqh Siyasah*. *Fiqh siyasah* adalah cabang dari hukum Islam yang membahas persoalan politik, pemerintahan, dan pengelolaan negara. Kata *fiqh* berarti pemahaman mendalam, sementara *siyasah* secara bahasa berarti mengatur, memimpin, atau mengendalikan. Secara istilah, *fiqh siyasah* adalah pandangan para ulama mengenai hukum yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan, pengaturan urusan masyarakat, dan pemenuhan hak serta kewajiban antarindividu dalam masyarakat.

Aspek-aspek dalam *fiqh Siyasah*, *Fiqh siyasah* mencakup berbagai bidang yang berhubungan dengan administrasi negara, seperti:

- a. *Siyasah Dusturiyah*: Mengkaji hubungan antara pemimpin dan rakyat, struktur pemerintahan, serta perumusan undang-undang.
- b. *Siyasah Maliyah*: Membahas aspek keuangan negara, termasuk kebijakan fiskal, distribusi zakat, dan pengelolaan sumber daya ekonomi.
- c. *Siyasah Difa'iyah*: Berkaitan dengan keamanan negara, termasuk pengelolaan militer dan kebijakan pertahanan.

Prinsip-prinsip utama *fiqh siyasah*, *Fiqh siyasah* didasarkan pada beberapa prinsip utama, yaitu:

²⁴ Toni Harsan, *Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Ditinjau Dari Prespektif Bikameral*, (Surakarta:2017) Tesis.

- a. *Syura* (Musyawarah): Keputusan pemerintah harus melibatkan masukan dari berbagai pihak, termasuk rakyat, untuk mencapai keadilan dan kemaslahatan.
- b. Keadilan (*'Adalah*): Pemerintah wajib berlaku adil dalam setiap kebijakannya, baik terhadap rakyat secara individu maupun kolektif.
- c. Kemaslahatan (*'Maslahah 'Ammah*): Setiap kebijakan harus bertujuan untuk mencapai kesejahteraan umum dan mencegah kerugian bagi masyarakat.

Siyasah Dusturiyah, adalah bagian dari *fiqh siyasah* yang fokus pada tata kelola konstitusi dan hubungan antara pemimpin dengan rakyat. Dalam perspektif ini, pembuatan undang-undang harus mencerminkan prinsip keadilan dan mengutamakan kesejahteraan masyarakat. Konsep *siyasah dusturiyah* mencakup kajian tentang:

1. *Ahl al-Halli wa al-'Aqd*: Kelompok ahli yang bertugas memberikan nasihat dan mengambil keputusan penting dalam pemerintahan.
2. *Bai'ah*: Janji setia yang diberikan oleh rakyat kepada pemimpin sebagai bentuk pengakuan terhadap kepemimpinannya.
3. *Wakalah*: Perwakilan rakyat dalam pemerintahan untuk menyuarkan aspirasi mereka.

Dalam sistem ketatanegaraan modern, *siyasah dusturiyah* dapat diadaptasi melalui mekanisme demokrasi, seperti pemilu dan parlemen, yang bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan pemerintah mencerminkan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan.

Implementasi *fiqh siyasah dusturiyah* dalam sistem bikameral, Dalam konteks Indonesia, *fiqh siyasah dusturiyah* dapat menjadi kerangka konseptual untuk mengevaluasi sistem bikameral. Prinsip syura, misalnya, mengharuskan adanya dialog dan musyawarah yang seimbang antara DPR dan DPD dalam proses legislasi. Namun, kenyataannya, peran DPD dalam sistem ini masih terbatas.

Dalam perspektif *siyasah dusturiyah*, DPD memiliki potensi untuk merepresentasikan konsep *ahl al-halli wa al-'aqd* sebagai perwakilan daerah yang menjembatani kepentingan lokal dengan kebijakan nasional. Untuk itu, diperlukan penguatan kewenangan DPD agar mampu berperan lebih aktif dalam proses legislasi, pengawasan, dan pengambilan keputusan politik lainnya.

Al-Quran sebagai kitab suci umat muslim mengungkapkan ide dasar tentang hidup bernegara dan pemerintahan, meskipun tidak secara kontekstual menetapkan negara dan cara bernegara secara lengkap dan jelas akan tetapi dari ide dasar itulah yang kemudian berkembang menjadi sebuah bidang pengetahuan yang membahas mengenai politik dan bernegara (hukum tata negara).

Fiqh siyasah tersusun dari dua kata yaitu *fiqh* dan *siyasah*. Untuk memperoleh pemahaman yang tepat terkait pengertian *fiqh siyasah* di perlukan penjabaran dari masing-masing katanya dari segi bahasa maupun istilahnya. Makna utama kata *fiqh* yaitu tahu, faham dan mengerti, dimana istilah ini secara khusus dipakai dalam bidang hukum islam atau

yurisprudensi islam. Arti *fiqh* secara etimologi pemahaman atau pengertian terhadap keterangan maupun maksud-maksud perkataan ataupun perbuatan pembicara secara mendalam. Sehingga *fiqh* dapat di simpulkan *fiqh* menurut bahasa berarti pengertian atau pemahaman dan pengertian terhadap perkataan dan perbuatan manusia.²⁵

Secara terminologis pengertian *fiqh* yaitu pengetahuan tentang hukum-hukum *syara'* terkait amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang *tafshili*, yaitu dalil atau hukum khusus yang di ambil dari sumbernya dalam hal ini Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga pengertian *fiqh* secara istilah merupakan seluruh pengetahuan terkait hukum agama islam dimana Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumbernya yang disusun oleh para *mujtahid* dengan jalan penalaran dan *ijtihad*. Singkatnya ilmu pengetahuan tentang hukum islam di sebut *fiqh*.

Kata *fiqh* sering kali disamakan dengan kata *syariah*. Hal ini tertuang dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 48:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمَنْجَاً وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Artinya:“Dan kami telah menurunkan kitab (Al-Quran) kepadamu (Muhammad) dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang di turunkan sebelumnya dan menjaganya maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk

²⁵ Beni Ahmad Saebani. *FIQH SIYASAH*, 13.

setiap ummat diantara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau allah menghendaki niscaya kamu dijadikannya satu ummat (saja), tetapi allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikan-Nya kepadamu. Maka berlomba lombalah berbuat kebajikan Hanya kepada Allah, kamu semua kembali lalu di berithukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan itu.”²⁶

Ayat di atas mengartikan *syariah* sebagai aturan atau hukum. oleh karenanya ayat tersebut berkaitan dengan (*munashabah al-ayat*) dengan ayat sebelumnya yaitu Al-Maidah ayat 45:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ۗ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya:“kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) dengan qisasnya (balasan yang sama). Barang siapa melepaskan (hak *qisas*) nya, maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang di turunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.”²⁷

Fokus pada pengertian diakhir ayat yang artinya:

“Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang di turunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.”

Maka dapat dipahami bahwa *syariah* merupakan hukum islam yang memuat berbagai aturan bagi manusia. *Syariah* tidak luput dari kehidupan ritual maupun sosial. Baik *fiqh syariah* atau hukum islam

²⁶ M. Quraish Shihab, *Al-qur'an dan Maknanya*, 116.

²⁷ M. Quraish Shihab, *Al-qur'an dan Maknanya*, 115.

merupakan ketentuan-ketentuan peraturan yang bersifat memaksa, mencegah, mengendalikan, serta mengikat kehidupan suatu masyarakat.

Sedangkan *Siyasah* menurut bahasa dapat berarti memerintah, membuat kebijakan, pengurusan serta pengendalian. Secara istilah *siyasah* adalah :

تَدْبِيرُ مَصَالِحِ الْعِبَادِ وَقَفُّ عَلَى الشَّرْعِ

Artinya: “pengurusan kemaslahatan ummat manusia dengan *syara*.”²⁸

Makna kemaslahatan dalam konteks *siyasah* merujuk pada manfaat nyata yang dapat dirasakan masyarakat dari adanya pemerintahan, negara, dan kepemimpinan. Meski demikian, konsep kemaslahatan ini tidak sepenuhnya didasarkan pada *nash-nash* yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Hal ini lebih terkait dengan pengaturan kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang mencakup pelaksanaan kewajiban serta perlindungan terhadap hak-hak politik antara pemimpin dan rakyatnya.

Dengan demikian, kemaslahatan dapat dipahami sebagai hasil langsung dari pengelolaan hak dan kewajiban tersebut.

Siyasah sendiri memiliki beberapa definisi yang meliputi:

- a. Pengaturan kehidupan masyarakat;
- b. Pengendalian aktivitas bernegara;
- c. Penciptaan kesejahteraan bagi manusia dalam konteks negara;
- d. Penyusunan perundang-undangan yang bertujuan mengelola kehidupan warga negara;

²⁸ Saebani, *Fiqh Siyasah*, 25.

- e. Pengelolaan hubungan antarnegara; dan
- f. Strategi untuk mencapai kesejahteraan dalam kehidupan bernegara.

Berdasarkan definisi tersebut, *siyasah* dapat dimaknai sebagai kajian substansial terkait sistem ketatanegaraan yang mencakup beberapa aspek berikut:

- a. Hak-hak individu dalam konteks bernegara;
- b. Hak dan kewajiban individu maupun masyarakat sebagai warga negara;
- c. Hak serta tanggung jawab politik individu dan masyarakat;
- d. Hak dan kewajiban pemerintah dalam menjalankan suatu negara;
- e. Strategi pelaksanaan pemilu untuk menentukan kepemimpinan pemerintahan;
- f. Peraturan perundang-undangan yang mengatur kehidupan politik masyarakat dan negara;
- g. Pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi politik;
- h. Pengelolaan negara serta pencapaian tujuannya; dan
- i. Nilai-nilai yang mencerminkan kesejahteraan dalam kehidupan bernegara.

Dari poin-poin di atas, kajian utama dalam *fiqh siyasah* adalah *fiqh siyasah dusturiyah*. Kajian ini menitikberatkan pada proses pembuatan undang-undang serta kebijakan pemerintah yang menjadi pedoman untuk mengatur kehidupan masyarakat. Secara sederhana, *fiqh siyasah dusturiyah* membahas relasi antara pemimpin di satu sisi dengan rakyat di

sisi lain, termasuk lembaga-lembaga yang terdapat di dalam masyarakat.

Adapun hal-hal yang menjadi fokus kajian *siyasah dusturiyah* meliputi:

- a. Kajian mengenai konsep-konsep seperti *imamah*, *khilafah*, *imarah*, *mamlakah*, berikut hak dan kewajibannya;
- b. Kajian tentang rakyat, termasuk kedudukan, hak, dan kewajiban mereka;
- c. Pembahasan mengenai *bai'ah* dari masa ke masa;
- d. Kajian tentang *waliyul ahdi*;
- e. Pembahasan terkait perwakilan atau *wakalah*;
- f. Kajian tentang *ahl al-halli wa al-'aqd*;
- g. Kajian mengenai sistem pemerintahan, baik yang bersifat presidensial maupun parlementer; dan
- h. Kajian tentang pelaksanaan pemilihan umum.

Berbagai aspek yang berhubungan dengan perwakilan rakyat, relasi antara umat Muslim dan non-Muslim dalam pemerintahan, partai politik, serta sistem pemerintahan yang diterapkan oleh suatu negara menjadi perhatian utama dalam *siyasah dusturiyah*. Kajian ini juga mengacu pada prinsip-prinsip universal (dalil *kulli*) yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, serta *maqasid syari'ah* sebagai landasan untuk memahami kehidupan sosial-politik yang berkaitan dengan pemerintahan. Prinsip-prinsip tersebut berfungsi sebagai standar utama dalam merumuskan aturan yang bertujuan menjaga keseimbangan antara rakyat dan pemimpin, sambil tetap mengacu pada lima tujuan syariat Islam yang universal.

Dalam kaitannya dengan *siyasah dusturiyah*, tujuan utama dari kajian ini adalah menelaraskan berbagai teori pemerintahan dan sistem kenegaraan yang terus berkembang dengan mempertimbangkan konteks zaman dan kondisi masyarakat. Fatwa-fatwa ulama dan hasil *ijtihad* mereka sering kali dijadikan referensi dalam membangun dasar hukum atau kebijakan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu suatu penelitian yang terutama mengkaji ketentuan-ketentuan hukum positif, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa telah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.²⁹ Selain itu penelitian ini menggunakan jenis pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*),³⁰ serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*).³¹

Penelitian normatif menurut Bagir Manan, adalah penelitian terhadap kaedah dan asas hukum yang ada.³² Sedangkan menurut Haryono, suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.³³

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*), adalah metode

²⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan IV, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar.2017),36.

³⁰ Johni Ibrahim, *Teori dan metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang:Bayumedia Publishing, 2007), 300

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta:Kencana, 2024), 134.

³² Bagir Manan dalam Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1994), 13.

³³ Haryono dalam Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang, Bayumedia Publis shing, 2010), 302.

untuk memperoleh data dari buku-buku yang relevan dengan masalah-masalah tersebut.³⁴

B. Objek Penelitian

Penelitian ini fokus menelaah kedudukan dan kewenangan konstitusional Dewan Perwakilan Daerah sebagai perwujudan dari penggunaan sistem parlemen bikameral di Indonesia di tinjau melalui prespektif *fiqh siyasah dusturiyah*.

C. Sumber dan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penggunaan sumber bahan hukum kepustakaan primer antara lain: UUD NRI 1945, UU RI No.17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Sumber bahan hukum sekunder meliputi buku, hasil-hasil penelitian terdahulu (karya ilmiah), jurnal ilmiah hukum, artikel hukum serta laporan hasil penelitian hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Sumber data tersier meliputi, bahan-bahan yang memberikan penjelasan, maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan/atau bahan hukum sekunder seperti: kamus hukum, ensiklopedia, dan media internet sebagai bahan penunjang informasi dan melengkapi data dalam penelitian ini.

D. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Setelah data-data terkumpul sesuai subjek penelitian, baik dari sumber primer, sekunder maupun tersier selanjutnya penulis menganalisis data-data yang telah terkumpul secara sistematis. Sistematisasi disini berarti membuat

³⁴ Martoyo, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (UIN KHAS Jember, 2023), 15.

klarifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut dengan menggunakan analisis isi secara kualitatif. Analisis secara kualitatif dimaksudkan dengan menganalisis data berdasarkan pandangan teori dan bahan hukum yang ada sehingga dapat ditarik kesimpulan yang akhirnya dapat dikemukakan dalam penelitian ini

E. Metode Analisis Bahan Hukum

Data dianalisis menggunakan pendekatan perundang undangan (*statue approach*) yakni dengan memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan peraturan yang berkaitan dengan isu yang diteliti. Serta pendekatan historis (*historical approach*) yaitu, usaha mengambil kesimpulan berdasarkan interpretasi sejarah ketatanegaraan, tujuan dibentuknya suatu lembaga negara dan juga memprediksi hal-hal yang terjadi di masa yang akan datang³⁵.

Adapun kegiatan dalam melakukan analisis data ini adalah dengan cara memilih pasal-pasal yang berisi kaedah-kaedah hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Membuat sistematika dari pasal-pasal tersebut kemudian dikonstruksikan dan dideskripsikan secara kritis dan filosofis sehingga menghasilkan klarifikasi tertentu dan mempermudah penulis terkait perumusan masalah yang dibahas.

F. Keabsahan Bahan Hukum

Keabsahan data merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti guna mendapatkan kesahihan hasil temuannya. Untuk mendapatkan temuan yang absah maka harus diteliti kualitasnya dengan menggunakan beberapa metode

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 96.

yang dilakukan peneliti di lapangan, seperti wawancara, dokumentasi dan lainnya.³⁶ Pada penelitian ini peneliti menggunakan keabsahan data triangulasi.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

³⁶ Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember:UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 95-96.

BAB IV PEMBAHASAN

A. Kedudukan dan Kewenangan Konstitusional DPD Berdasarkan Sistem Parlemen Bikameral di Indonesia

Dalam sistem hukum Indonesia, kedaulatan rakyat dijamin melalui peraturan perundang-undangan yang dituangkan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal ini menyebutkan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), yang semuanya dipilih melalui pemilihan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebelumnya, komposisi MPR mencakup anggota DPR ditambah utusan daerah dan golongan, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 sebelum amendemen.³⁷ Pemilihan umum (pemilu) sebagai bentuk kedaulatan rakyat memiliki kerangka hukum yang melibatkan partisipasi berbagai elemen masyarakat. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemerintahan yang dibentuk mencerminkan aspirasi rakyat. Oleh karena itu, pelaksanaan pemilu harus mematuhi hukum yang berlaku demi menciptakan pemerintahan berdasarkan aturan.

Dalam konteks politik hukum, setiap negara memiliki kebijakan hukum sendiri yang menjadi pedoman penyelenggaraan negara. Politik hukum bertujuan menentukan arah, bentuk, serta isi hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sejak Indonesia merdeka, politik hukumnya telah

³⁷ Saldi Isra, *Reformasi Hukum Tata Negara Pasca Amendemen UUD 1945*, (Andalas University Press, Padang, 2006), 9

dirumuskan dalam Pancasila sebagai dasar negara yang menjadi pedoman dalam pembentukan Undang-Undang Dasar 1945. Dokumen ini menjadi fondasi hukum nasional yang digunakan untuk mengarahkan penyelenggaraan pemerintahan ke depan.³⁸

DPD merupakan lembaga perwakilan daerah yang menjadi bagian integral dalam sistem parlemen bikameral Indonesia. Kehadirannya didasarkan pada ide untuk memperkuat representasi daerah dalam proses politik nasional. Konsep bikameral yang diterapkan ini mirip dengan sistem di Amerika Serikat, di mana terdapat dua kamar perwakilan: DPR sebagai perwakilan rakyat dan DPD sebagai perwakilan daerah. Sebagai lembaga negara, DPD memiliki fungsi legislasi, meskipun dengan kewenangan yang terbatas. Salah satu tujuannya adalah menjaga keseimbangan antara pemerintah pusat dan daerah melalui pengawasan serta pemberian masukan terhadap rancangan undang-undang yang berkaitan dengan kepentingan daerah. DPD juga berperan dalam memfasilitasi komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan aspirasi daerah terakomodasi dengan baik.³⁹

Menurut Pasal 22C UUD 1945, DPD dipilih melalui pemilu dengan jumlah anggota yang sama dari setiap provinsi, yang keseluruhannya tidak boleh melebihi sepertiga jumlah anggota DPR. Sementara itu, Pasal 22D memberikan rincian kewenangan DPD, antara lain mengajukan rancangan undang-undang terkait otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah,

³⁸ Imam Syaukani dan Ahsin Thohari *Dasar-Dasar Politik Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 20

³⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, cet-6, (Bandung:Citra Aditya Bakti, 2006), 352.

pengelolaan sumber daya, dan perimbangan keuangan. Namun, meskipun DPD berperan dalam proses pembahasan rancangan undang-undang, posisi dan kewenangannya masih dianggap terbatas dibandingkan DPR. Hal ini mencerminkan bahwa sistem bikameral Indonesia lebih bersifat asimetris. Keterbatasan kewenangan ini sering kali menjadi sorotan dalam upaya memperkuat peran DPD sebagai lembaga perwakilan daerah yang efektif. Keberadaan DPD diatur lebih lanjut dalam UU No. 13 Tahun 2019 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Dalam undang-undang ini, DPD diberi wewenang untuk memberikan pertimbangan atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara, rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Selain itu, DPD juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang tersebut serta menyampaikan hasil pengawasan kepada DPR untuk ditindaklanjuti.

Sebagai bagian dari sistem parlemen bikameral, DPD dan DPR bersama-sama menciptakan mekanisme *checks and balances* dalam proses legislasi. Namun, perbedaan kedudukan dan kewenangan antara keduanya menunjukkan bahwa sistem bikameral di Indonesia masih memerlukan evaluasi dan penguatan agar peran DPD lebih optimal dalam mencerminkan kepentingan daerah.

Selain itu, DPD memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang yang telah disahkan, khususnya yang berkaitan dengan kepentingan daerah. Meski begitu, dalam praktiknya, kewenangan DPD sering kali dipersempit oleh sistem yang mengutamakan

DPR dalam proses legislasi. Fungsi pengawasan dan pemberian masukan yang dimiliki DPD belum sepenuhnya optimal dalam menciptakan representasi yang seimbang antara pusat dan daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem bikameral di Indonesia cenderung asimetris, di mana kewenangan DPR jauh lebih dominan dibandingkan DPD.

Dari sudut pandang teori, Giovanni Sartori membagi sistem bikameral menjadi tiga jenis: bikameral lemah, bikameral kuat, dan bikameral sempurna. Sistem bikameral di Indonesia dapat dikategorikan sebagai bikameral lemah (*asymmetric bicameralism*), di mana satu kamar memiliki kewenangan yang jauh lebih besar dibandingkan kamar lainnya. Dalam konteks ini, DPR memiliki posisi yang jauh lebih kuat dalam proses legislasi, sementara DPD hanya berfungsi sebagai pendukung atau pelengkap dalam sistem parlemen. Kritik terhadap kelemahan DPD ini juga berkaitan dengan tantangan dalam merealisasikan nilai-nilai *fiqh siyasah dusturiyah* dalam sistem pemerintahan. Dalam perspektif ini, DPD seharusnya mencerminkan prinsip musyawarah (*syura*) yang lebih inklusif, di mana setiap daerah memiliki kesempatan yang setara untuk menyuarakan aspirasinya. Sayangnya, keterbatasan kewenangan DPD sering kali menghambat pelaksanaan prinsip tersebut secara maksimal.

Oleh karena itu, diperlukan upaya reformasi hukum untuk memperkuat kedudukan dan kewenangan DPD. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah melalui amandemen konstitusi atau revisi undang-undang yang memberikan peran lebih besar bagi DPD dalam proses legislasi. Dengan demikian, DPD dapat berfungsi lebih efektif sebagai representasi daerah yang

tidak hanya memberikan masukan, tetapi juga memiliki peran legislatif yang setara dengan DPR. Reformasi ini juga sejalan dengan tujuan sistem bikameral, yakni menciptakan mekanisme *checks and balances* yang lebih adil dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

B. Kedudukan dan Kewenangan Konstitusional DPD Sebagai Lembaga Negara Republik Indonesia Prespektif Fiqh Siyasah Dusturiyah

Fiqh siyasah merupakan *tarkib idhafi* atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni *fiqh* dan *siyasah*. Secara etimologi, *fiqh* merupakan bentuk *masdhar* (*gerund*) dari *tashrifan* kata *faqih* *yafqahu-fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu. Sedangkan secara terminologi, *fiqh* lebih populer didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum *syara'* yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci.⁴⁰ Sedangkan secara terminologis banyak definisi *siyasah* yang di kemukakan oleh para yuridis Islam. Menurut Abu al-Wafa Ibn „Aqil, *siyasah* adalah suatu tindakan yang dapat mengantar rakyat lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan, kendati pun Rasulullah tidak menetapkannya dan Allah juga tidak menurunkan wahyu untuk mengaturnya.⁴¹

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyasah*. Diantaranya ada yang menetapkan lima bidang. Namun ada pula yang menetapkan kepada empat atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada

⁴⁰ Ibnu Syarif, Mujar dan Zada, *Khamami, Fiqh siyasah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), 31.

⁴¹ Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Damascus: Dar al-Qalam, 2007), 45

sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang.

Menurut Al Mawardi, ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* mencakup:

1. Kebijakan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*Siyasah Dusturiyah*).
2. Ekonomi dan militer (*Siyasah Maliyah*)
3. Peradilan (*Siyasah Sadha''iyah*)
4. Hukum perang (*Siyasah Harbiah*)
5. Administrasi negara (*Siyasah Idariyah*)

Sedangkan Ibn Taimiyah meringkasnya menjadi empat bidang kajian yaitu:

1. Peradilan.
2. Administrasi negara.
3. Moneter
4. Serta hubungan internasional.

Sementara Abdul Wahhab Khallaf lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja yaitu:

1. Peradilan
2. Hubungan internasional
3. Dan keuangan Negara.

Berdasarkan perbedaan pendapat di atas, pembagian *fiqh siyasah* dapat di sederhanakan menjadi tiga bagian pokok yaitu:

1. Politik perundang-undangan (*al-Siyasah al-Dusturiyah*). Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*tasyri''iyah*) oleh lembaga

legislatif, peradilan (*qadha''iyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*idariyah*) oleh birokrasi atau aksekutif.

2. Politik luar negeri (*al-Siyasah al-Kharijiah*). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga muslim dengan warga negara non-muslim (*al-Siyasah al-Duali al-,Am*) atau disebut juga dengan hubungan internasional.
3. Politik keuangan dan moneter (*al-Siyasah al-Maliyah*). Permasalahan yang termasuk dalam *siyasah maliyah* ini adalah negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbankan.⁴²

Fiqh siyasah adalah salah satu ilmu fiqh dalam Islam yang membahas tentang urusan pemerintahan, politik, dan tata cara pemerintahan. *Fiqh siyasah* tidak hanya membahas hukum-hukum agama yang berkaitan dengan individu atau ibadah, tetapi juga membahas hukum hukum yang berkaitan dengan urusan kenegaraan, pemerintahan, kebijakan publik, dan hubungan antara negara dan masyarakat. DPD dan *ahl al-hall wa al-aqd* dapat dikatakan saling keterkaitan karena merupakan lembaga perwakilan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. Lembaga *ahl al-hall wa al-aqd* sangat perlu dalam pemerintahan Islam, mengingat banyaknya permasalahan kenegaraan yang harus diputuskan secara bijak dan pandangan yang tajam, sehingga mampu menciptakan kemaslahatan umat Islam. Para ahli *siyasah* menyebutkan beberapa alasan pentingnya yaitu:

⁴² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2014), Cet Ke-1. 14

1. Rakyat secara keseluruhan tidak mungkin dilibatkan untuk dimintai pendapatnya tentang undang-undang. Oleh karena itu, harus ada kelompok masyarakat yang bisa diajak musyawarah dalam menentukan kebijaksanaan pemerintahan dan pembentukan undang-undang.
2. Secara umum rakyat tidak mungkin berkumpul dan bermusyawarah secara keseluruhan di satu tempat, apalagi di antara mereka pasti ada yang tidak memiliki pandangan yang tajam dan tidak mampu berfikir kritis, tidak mampu mengemukakan pendapat dalam musyawarah. Hal tersebut dapat mengganggu berbagai aktivitas kehidupan masyarakat.
3. Musyawarah hanya bisa dilakukan apabila jumlah pesertanya terbatas. Kalau dikumpulkan seluruh rakyatnya untuk melakukan musyawarah dipastikan musyawarah tersebut tidak dapat terlaksana.
4. Kewajiban *amar ma'ruf nahi munkar* hanya bias dilakukan apabila ada lembaga berperan menjaga kemaslahatan antara pemerintah dan rakyatnya.
5. Kewajiban kepada *ulil amri* (pemimpin) baru mengikat jika pemimpin dipilih oleh lembaga musyawarah.
6. Ajaran Islam tersendiri yang menekankan perlunya pembentukan lembaga musyawarah, disamping itu nabi SAW sendiri menekankan dan melaksanakan musyawarah dengan para sahabat untuk menentukan suatu kebijaksanaan pemerintah.⁴³

Pada masa modern, sejalan dengan masuknya pengaruh pemikiran politik barat terhadap dunia Islam, pemikiran tentang *ahl al-hall wa al-aqd*

⁴³ Muhammad Iqbal, "*Fiqh Siyasa*" (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 163-165.

juga berkembang. Para ulama *siyasa* mengemukakan pentingnya pembentukan DPR dan DPD sebagai representasi dari kehendak rakyat. Mereka mengemukakan gagasan tentang *ahl al-hall wa al-aqd* dengan mengombinasikannya dengan pemikiran-pemikiran politik yang berkembang di barat. Dalam praktiknya, mekanisme pemilihan anggota *ahl al-hall wa al-aqd* atau DPR/DPD ini menurut al-Anshari dilakukan melalui beberapa cara:

1. Pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala. Dalam pemilihan ini, anggota masyarakat yang sudah memenuhi persyaratan memilih anggota *ahl al-hall wa al-aqd* sesuai dengan pilihannya
2. Pemilihan anggota *ahl al-hall wa al-aqd* melalui seleksi dalam masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat akan melihat orang-orang yang terpandang dan mempunyai integritas pribadi serta memiliki perhatian yang besar untuk kepentingan umat. Merekalah yang kemudian dipilih untuk menjadi anggota *ahl al-hall wa al-aqd*
3. Disamping itu, ada juga anggota *ahl al-hall wa al-aqd* yang diangkat oleh kepala negara.

Disiplin ilmu tentang politik Islam pasti mengenal istilah *Siyasah dusturiyah*, namun menjadi tidak elok jika mengenalkan *Siyasah dusturiyah* tapi melewatkan pengertian dan makna dari *fiqh Siyasa*, karena kelahiran *Siyasah dusturiyah* ialah berawal dari keberadaan *fiqh Siyasa*. Secara bahasa bahwa *fiqh* adalah paham yang mendalam. Secara istilah *fiqh* ialah pengetahuan tentang hukum yang sesuai dengan *syara* mengenal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalil yang *fashil* (terinci dari al-Quran dan Sunah).

Siyasah Dusturiyah berasal dari kata *Sasa*, yang Artinya mengatur, mengurus, Memerintah atau Pemerintahan. Secara bahasa Artinya bahwa tujuan *Siyasah* adalah mengatur, mengurus, dan membuat Kebijakan pada sesuatu yang bersifat politis. kata *Dusturi* berarti juga konstitusi, sebuah kata yang berasal dari bahasa persia yang artinya seseorang yang memiliki otoritas di bidang politik maupun agama. Setelah mengalami perkembangan bahasa tersebut mengalami penyerapan Dalam bahasa arab *dusturi* berkembang maknanya berarti asas, dasar atau pembinaan. Menurut istilah *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara masyarakat dan negara baik yang tidak tertulis maupun tertulis. *Siyasah Dusturiyah* bagian *Fiqih Siyasah* yang membahas masalah Perundang-undangan negara, di Dalamnya juga membahas konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan *syura*, lebih luas lagi bahwa *Siyasah Dusturiyah* membahas konsep Negara Hukum.⁴⁴

Dari perspektif *fiqh siyasah dusturiyah*, DPD memiliki kedudukan yang dapat dianalogikan dengan konsep *syura* (musyawarah) dalam Islam. Prinsip *syura* ini menekankan pentingnya keterwakilan dan partisipasi dalam pengambilan keputusan, yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kemaslahatan bagi masyarakat luas. Dalam konteks Indonesia, DPD diharapkan dapat merepresentasikan kepentingan daerah secara lebih adil, sehingga kebijakan yang dihasilkan tidak hanya berpusat pada pemerintah pusat, tetapi juga memperhatikan kebutuhan daerah-daerah. Namun,

⁴⁴ Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah*, (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019), 11-12

realitasnya, implementasi prinsip syura dalam kewenangan DPD masih jauh dari optimal. Salah satu penyebabnya adalah keterbatasan DPD dalam memengaruhi keputusan legislatif secara langsung. Dalam praktiknya, DPD sering kali hanya berperan sebagai pelengkap bagi DPR, yang mendominasi proses pembuatan undang-undang. Hal ini menunjukkan bahwa sistem bikameral Indonesia belum sepenuhnya seimbang, dengan DPR memegang peran yang lebih kuat dibandingkan DPD.⁴⁵

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, DPD memiliki kedudukan dan kewenangan yang secara teoretis setara dengan lembaga negara lainnya, sebagaimana disebutkan dalam UUD 1945 hasil amandemen. Akan tetapi, peran dan kewenangan yang dimilikinya masih terbatas jika dibandingkan dengan DPR. DPD dibentuk dengan tujuan utama untuk memperjuangkan kepentingan daerah secara langsung dalam kebijakan nasional. Namun, implementasi fungsi ini menghadapi tantangan, terutama terkait batasan wewenang yang dimiliki oleh lembaga ini.⁴⁶ Dalam Pasal 22D UUD 1945, DPD diberi kewenangan untuk mengajukan rancangan undang-undang (RUU) tertentu yang berhubungan langsung dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, serta perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Selain itu, DPD berhak memberikan masukan dan pertimbangan kepada DPR terkait RUU yang bersinggungan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Namun, DPD tidak memiliki kewenangan penuh

⁴⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2014), Cet Ke-1. 14.

⁴⁶ Ibnu Syarif, Mujar dan Zada, Khamami, *Fiqh siyasah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), 31.

untuk menetapkan undang-undang secara mandiri, sehingga fungsinya hanya terbatas pada pengawasan, pemberian masukan, dan konsultasi.⁴⁷

Dalam *fiqh siyasah dusturiyah*, konsep *ahl al-halli wa al-'aqd* mengacu pada sekelompok individu yang memiliki otoritas untuk memberikan keputusan penting bagi masyarakat, termasuk dalam pembuatan undang-undang. Berdasarkan prinsip ini, DPD seharusnya memiliki peran yang lebih signifikan dalam proses legislasi, terutama karena anggotanya dipilih langsung oleh rakyat daerah. Posisi DPD sebagai representasi daerah seharusnya menjadikannya sebagai bagian penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan antara pusat dan daerah, serta menciptakan *checks and balances* yang efektif. Keterbatasan kewenangan DPD juga dapat dilihat dalam praktik pengawasan. Meskipun DPD memiliki hak untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang terkait otonomi daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan keuangan daerah, hasil pengawasan ini hanya bersifat rekomendasi yang perlu diteruskan ke DPR untuk ditindaklanjuti. Dalam banyak kasus, rekomendasi ini kurang mendapat perhatian, sehingga peran pengawasan DPD menjadi kurang efektif.⁴⁸

Kedudukan *ahl al-hall wa al-aqd* dalam pemerintah adalah sebuah lembaga yang mempunyai tugas wewenang sendiri tanpa intervensi dari khalifah. Persamaan tugas DPD dengan *ahl al-hall wa al-aqd* adalah membuat rancangan undang-undang atau aturan hukum untuk kemaslahatan masyarakat, adapun perbedaannya antara DPD dengan *ahl al-hall wa al-aqd*. DPD

⁴⁷ Djazuli, *Fiqh Siyasah* (Damascus: Dar al-Qalam, 2007), 45

⁴⁸ Muhammad Iqbal, "*Fiqh Siyasah*" (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 163-165.

merupakan lembaga yang mempunyai kedudukan yang hanya bisa mengusulkan suatu rancangan undang-undang. Sedangkan *ahl al-hall wa al-aqd* merupakan perwakilan rakyat yang dapat memberi fatwa, yang dimaksud dengan fatwa itu sendiri adalah sebuah keputusan atau nasihat resmi yang diambil oleh sebuah lembaga atau perorangan yang diakui otoritasnya.

Untuk mengatasi keterbatasan ini, diperlukan langkah-langkah konkret untuk memperkuat kedudukan dan kewenangan DPD. Salah satu caranya adalah dengan merevisi peraturan perundang-undangan yang mengatur fungsi DPD, sehingga lembaga ini memiliki peran yang lebih besar dalam proses legislasi. Selain itu, diperlukan sinergi yang lebih baik antara DPD dan DPR agar proses pengambilan keputusan di parlemen dapat lebih inklusif dan mencerminkan prinsip keadilan bagi seluruh daerah di Indonesia.

Berdasarkan teori dari bab sebelumnya menurut penulis tugas dan otoritas perwakilan dalam Islam *ahl al-hall wa al-aqd* adalah *Ahlul Ikhtiyar* dan mereka juga adalah DPR, tugas mereka tidak hanya bermusyawarah dalam perkara-perkara umum kenegaraan, mengeluarkan undang-undang yang berkaitan dengan kemaslahatan dan juga melaksanakan peran konstitusional dalam memilih pemimpin tertinggi negara saja. Tetapi tugas mereka mencakup melaksanakan peran pengawasan atas kewenangan legislatif sebagai wewenang pengawasan yang dilakukan rakyat terhadap pemerintah dan penguasa untuk mencegah mereka dari tindakan pelanggaran.

Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf bahwa tugas *ahl al-hall wa al-aqd* sebagai berikut:

1. Tugas *ahl al-hall wa al-aqd* adalah mencalonkan dan memilih serta melantik calon khalifah dan memberikan *bai''at in''iqad* kepada Khalifah. Imam al-Mawardi berkata, “jika *ahl al-hall wa al-aqd* telah berkumpul untuk memilih, maka mereka harus memeriksa kondisi orang yang mencalonkan untuk jabatan Imamah (*Khilafah*), yang memenuhi seluruh persyaratannya. Mereka harus mendahulukan yang paling banyak kelebihanannya, yang paling sempurna persyaratannya, dan yang paling segera ditaati rakyat, tanpa bergantung pada *pembai''atannya*”.
2. *Ahl al-hall wa al-aqd* melakukan penalaran kreatif (*ijtihad*) terhadap permasalahan-permasalahan yang secara tegas tidak dijelaskan oleh nash. Di sinilah perlunya *al-sulthah al-tasyriah* tersebut diisi oleh para mujtahid dan ahli fatwa, mereka berusaha mencari *illat* atau sebab hukum yang ada dalam permasalahan yang timbul dan menyesuaikannya dengan ketentuan yang terdapat di dalam *nash*. Di samping itu harus *ijtihad* anggota legislatif atau *ahl al-hall wa al-aqd* harus mengacu pada prinsip *jalb al-mashalih* dan *daf al-mafasid* (mengambil maslahat dan menolak kemudharatan). Ijtihad mereka perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyarakat, agar hasil peraturan yang akan diundangkan itu sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan mereka.⁴⁹

⁴⁹ Abdul-Wahhab Khallaf, *Al-Siyasah Al-Syar''iyyahaw Nizhamal-Dawlah Al-Islamiyyah Fi Syu''un Al-Dusturiyyah Wa Al-Kharijiyyah Wa Al-Maliyyah*, (al-Qahirah: Mathba''ah al-Taqaddum, 1397 H/1977 M), 59.

Sedangkan kewenangan lembaga legislatif atau *ahl al- hall wa al aqd* adalah:

1. Memberikan masukan dan nasihat kepada *khalifah* dan tempat konsultasi dalam menentukan kebijakannya.
2. Kewenangan di bidang perundang-undangan yang meliputi:
 - a. Menegakkan aturan yang ditentukan secara tegas dalam syariat dan merumuskan suatu perundang-undangan yang mengikat kepada seluruh umat tentang hal-hal yang tidak diatur secara tegas oleh Al-quran dan Hadis.
 - b. Memutuskan salah satu penafsiran peraturan syariat yang berpenafsiran ganda, sehingga tidak membingungkan umat.
 - c. Merumuskan hukum dari suatu masalah yang tidak diatur dalam syariat, sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dengan semangat syariat.
3. Memilih dan memba'at khalifah. *Ahlul halli wall aqdi* berwenang memilih dan memba'at khalifah yang tugasnya adalah meminta pertanggung jawaban khalifah.
4. Menjalankan fungsi pengawasan dalam kebijakan pemerintah. *Ahlul halli wall aqdi* mempunyai wewenang untuk mengontrol khalifah, atas seluruh tindakan yang terjadi secara riil dalam negara.⁵⁰

Kedudukan dan kewenangan lembaga *ahl al-hall wa al-aqd* dalam ketatanegaraan Islam itu ternyata berbeda-beda menurut para pakar hukum

⁵⁰ Frenki, "Sistem Politik dan Ketatanegaraan Islam". (Satuan acara perkuliahan, Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2016), 9-10.

ketatanegaraan. *Ahl al-hall wa al-aqd* merupakan istilah dalam hukum Islam yang merujuk kepada para ulama dan cendekiawan yang memiliki otoritas dalam menetapkan hukum-hukum Islam dan mengatur urusan urusan negara. Mereka memiliki kedudukan yang penting dalam ketatanegaraan Islam karena mereka bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum dan keadilan dalam masyarakat. Peran utama *ahl al-hall wa al-aqd* dalam ketatanegaraan Islam adalah sebagai penjaga keadilan, penegak hukum, dan penasihat bagi pemerintah. Mereka berperan dalam memberikan nasihat kepada pemerintah dalam mengambil keputusan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Mereka juga bertugas menyelesaikan konflik dan perselisihan antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Selain itu *ahl al-hall wa al-aqd* juga memiliki peran dalam menjaga kestabilan sosial dan politik dalam masyarakat Islam mereka berperan dalam menyusun peraturan-peraturan yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Dengan demikian, *ahl al-hall wa al-aqd* memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat Islam serta membantu pemerintah dalam mengambil keputusan yang sesuai dengan ajaran Islam. Secara substansi sama tetapi dalam stesing kedudukan dan perannya terdapat perbedaan pendapat para ulama atau pakar hukum yaitu:

1. Menurut Ibnu Taimiyah dia menyatakan bahwa lembaga perwakilan dalam Islam harus didasarkan pada prinsip konsultasi (*shura*). Yang dimaksud dengan prinsip konsultasi (*shura*) yaitu prinsip penting dalam

Islam yang menekankan pentingnya mendengarkan pendapat dari berbagai pihak sebelum mengambil keputusan. Lembaga perwakilan dapat menjadi wadah untuk melaksanakan prinsip konsultasi ini dengan melibatkan berbagai pihak dalam proses pengambilan keputusan.

2. Menurut Abd al-Wahhab Abd al-Aziz al-Syisyani menyatakan tugas *Ulil amri* yang termasuk dalamnya *ahl al-hall wa al-aqd* ada empat macam, yakni:
 - a. Mengatur perkara-perkara duniawi (*al-isyrif ala syuun al dunya*).
 - b. Melindungi agama (*bimayah al-din*) dari keinginan pihak-pihak tertentu, terutama dari kalangan internal umat Islam untuk mengubah ajaran-ajaran Islam.
 - c. Melindungi wilayah Islam dari serbuan musuh yang datang dari luar.
 - d. Menjaga solidaritas umat Islam dan menghindarkannya dari berbagai macam bentuk pertikaian dan perpecahan.
3. Menurut Al-Mawardi kedudukan dan peran lembaga perwakilan atau *ahl al-hall wa al-aqd* dalam ketatanegaraan Islam, yaitu kedudukan dan peran anggota *ahl al-hall wa al-aqd* ini setingkat dengan pemerintah, karena lembaga perwakilan dalam Islam harus berperan sebagai wakil rakyat yang dipilih oleh masyarakat untuk menyuarakan aspirasi dan kepentingan mereka di tingkat pemerintahan. Para ulama mungkin melihat lembaga perwakilan sebagai sarana untuk mewakili suara rakyat

dan memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh pemerintah sesuai dengan kehendak umat.⁵¹

4. Menurut Al-Ghazali yaitu lembaga perwakilan dalam Islam harus berperan dalam menerapkan hukum-hukum Islam dalam ranah politik dan sosial. Lembaga perwakilan diharapkan dapat memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah sesuai dengan ajaran agama.⁵²

Dalam perspektif *fiqh siyasah dusturiyah*, penguatan peran DPD juga relevan dengan tujuan utama siyasah, yaitu menciptakan kemaslahatan umum. Dengan memperkuat peran legislatif DPD, aspirasi daerah dapat lebih terakomodasi, dan kebijakan yang dihasilkan akan lebih seimbang antara kepentingan pusat dan daerah. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan dalam Islam, yang menekankan pentingnya keseimbangan antara berbagai kepentingan dalam masyarakat. Sebagai kesimpulan, meskipun DPD memiliki kedudukan yang diakui secara konstitusional, kewenangan yang dimilikinya masih sangat terbatas, sehingga fungsinya sebagai lembaga perwakilan daerah belum sepenuhnya terwujud. Perspektif *fiqh siyasah dusturiyah* memberikan landasan teoritis untuk memperkuat kedudukan dan kewenangan DPD, sehingga lembaga ini dapat lebih berperan dalam menciptakan sistem pemerintahan yang adil dan berkemaslahatan.

DPD adalah salah satu lembaga negara yang diciptakan melalui amandemen UUD 1945 dengan tujuan memperkuat representasi daerah dalam

⁵¹ Al-Mawardi, "*Al-Ahkam as-Sultaniyyah*", 112-115.

⁵² Al-Ghazali, "*Ihya Ulum al-Din*", Vol. 4, kitab al-Siyasah al-Shar'iyyah, 87-90

proses pengambilan keputusan di tingkat nasional. Meskipun DPD memiliki kedudukan yang secara formal setara dengan lembaga negara lainnya, kewenangan yang dimilikinya terbatas. Dalam konteks sistem ketatanegaraan Indonesia, kedudukan DPD diatur dalam Pasal 22C dan Pasal 22D UUD 1945, yang memberikan penjelasan terkait fungsi dan peran lembaga ini. Pasal 22C menyatakan bahwa anggota DPD dipilih melalui pemilu dari setiap provinsi, dengan jumlah yang sama untuk setiap daerah, namun tidak boleh melebihi sepertiga jumlah anggota DPR. Sementara itu, Pasal 22D menjelaskan bahwa DPD memiliki kewenangan untuk mengajukan dan memberikan masukan terhadap rancangan undang-undang (RUU) yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, serta perimbangan keuangan. DPD juga diberi hak untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang di bidang-bidang tersebut. Namun, kewenangan DPD dalam praktiknya masih dianggap lemah. Fungsi legislatif DPD terbatas pada pengajuan dan pemberian masukan terhadap RUU, tanpa memiliki hak untuk menentukan hasil akhir dalam proses legislasi. Posisi ini membuat DPD sering kali hanya dipandang sebagai lembaga konsultatif, bukan legislatif penuh. Hal ini berbeda dengan DPR yang memiliki kewenangan lebih besar dalam pembuatan undang-undang.

Dalam perspektif *fiqh siyasah dusturiyah*, kedudukan DPD dapat dihubungkan dengan prinsip *syura* (musyawarah) yang menjadi salah satu pilar penting dalam tata kelola pemerintahan Islam. Prinsip ini menekankan pentingnya partisipasi semua elemen masyarakat dalam pengambilan

keputusan, termasuk perwakilan dari berbagai wilayah. DPD, sebagai representasi daerah, mencerminkan upaya untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat di daerah dalam kebijakan nasional. Namun, keterbatasan kewenangan yang dimilikinya menunjukkan bahwa pelaksanaan prinsip syura belum optimal dalam sistem parlemen Indonesia.

Fiqh siyasah dusturiyah juga mengenal konsep *ahl al-halli wa al-'aqd*, yaitu sekelompok individu yang memiliki otoritas untuk menetapkan kebijakan penting. Dalam konteks modern, DPD dapat dianggap sebagai bagian dari *ahl al-halli wa al-'aqd* yang bertugas untuk memastikan kepentingan daerah terwakili dalam kebijakan nasional. Namun, peran ini tidak sepenuhnya terwujud karena keterbatasan kewenangan DPD, terutama dalam proses legislasi. Selain itu, fungsi pengawasan yang dimiliki DPD juga terbatas pada penyampaian rekomendasi kepada DPR. Dalam praktiknya, rekomendasi ini sering kali tidak mendapatkan perhatian yang cukup, sehingga efektivitas pengawasan DPD menjadi berkurang. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun DPD memiliki kedudukan yang diakui secara konstitusional, perannya dalam sistem pemerintahan masih berada di bawah bayang-bayang DPR. Dalam teori sistem parlemen bikameral, DPD seharusnya berperan sebagai kamar kedua yang memiliki fungsi untuk mengimbangi kamar pertama (DPR). Namun, di Indonesia, sistem bikameral ini cenderung *asimetris*, di mana DPR memiliki kewenangan yang jauh lebih besar. Hal ini mencerminkan bahwa sistem bikameral di Indonesia masih belum ideal dalam menciptakan *checks and balances* yang efektif.

Dari perspektif *fiqh siyasah dusturiyah*, pembatasan kewenangan DPD juga bertentangan dengan tujuan dasar siyasah, yaitu menciptakan kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*). Untuk mewujudkan tujuan ini, diperlukan penguatan peran DPD, baik melalui revisi peraturan perundang-undangan maupun reformasi sistem politik. Penguatan peran ini mencakup peningkatan kewenangan legislasi DPD, sehingga lembaga ini dapat berfungsi sebagai mitra sejajar DPR dalam proses pembuatan kebijakan. Penguatan kedudukan dan kewenangan DPD juga penting untuk menciptakan keseimbangan antara pusat dan daerah. Dalam sistem pemerintahan yang baik, representasi daerah harus sejalan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan. *Fiqh siyasah dusturiyah* menekankan pentingnya keadilan dalam hubungan antara pemimpin dan rakyatnya, termasuk dalam pengelolaan pemerintahan. Oleh karena itu, reformasi sistemik diperlukan untuk memastikan bahwa DPD dapat menjalankan fungsinya secara optimal.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa:

1. DPD RI, sebagai bagian dari sistem parlemen bikameral di Indonesia, memiliki kedudukan yang penting dalam mewakili kepentingan daerah. Meskipun DPD memiliki kewenangan yang tercantum dalam pasal 22C dan 22D UUD 1945, seperti memberikan pertimbangan dan melakukan pengawasan terhadap undang-undang yang terkait dengan otonomi daerah dan sumber daya alam, kewenangannya dalam bidang legislasi, anggaran maupun pengawasan sangat terbatas, karena DPD tidak memiliki hak penuh dalam pengesahan undang-undang, yang menempatkannya dalam posisi yang lebih lemah dibandingkan dengan DPR, sehingga menyebabkan ketidakseimbangan dalam sistem bikameral Indonesia. Sistem ini sering disebut sebagai *asymmetric bicameralism*, di mana salah satu kamar lebih dominan dari kamar lainnya, dalam hal ini DPR lebih dominan dibandingkan DPD. Oleh karena itu, DPD lebih berperan sebagai lembaga konsultatif dari pada pengambil keputusan utama. Akibatnya prinsip *check and balance* antara DPR dan DPD dalam sistem bikameral sangat sulit bahkan tidak dapat diwujudkan.
2. Dari perspektif *fiqh siyasah*, kewenangan DPD merupakan bagian dari lembaga *ahl al-halli wa al-'aqd*, dalam konteks pemerintahan islam. Lembaga *ahl al-halli wa al-'aqd* merupakan satu-satunya lembaga yang

bertugas dalam bidang legislasi. Dimana keseluruhan pembuatan peraturan perundang - undangan hingga tugas membantu *imamah* dalam menjalankan perannya memimpin ummat. Kedudukan *ahl al-halli wa al-'aqd* jangkauannya lebih luas di banding dengan DPD. Tugas dan wewenang *ahl al-halli wa al-'aqd* berdiri sendiri tanpa adanya intervensi dari Khalifah. Sedangkan dalam sistem bikameral di Indonesia kewenangan DPD memiliki keterbatasan terutama dalam proses legislasi. Selain itu, fungsi pengawasan yang dimiliki DPD juga terbatas pada penyampaian rekomendasi atau hanya sebatas mengusulkan suatu rancangan undang-undang saja. Sekalipun kedudukan DPD diakui secara konstitusional dalam sistem pemerintahan bikameral di Indonesia akan tetapi perannya dalam tidak lepas dari bayang-bayang DPR.

B. Saran

Setelah dilakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk penulisan skripsi, maka di akhir penulisan ini diperlukan beberapa saran yang mungkin dapat dijadikan bahan pertimbangan kita dalam mengartikan peran serta kedudukan DPD RI dalam sistem bikameral di Indonesia. Saran-saran yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Untuk Pemerintah mengingat perkembangan zaman yang semakin maju dan persoalan dalam masyarakat yang semakin kompleks diharapkan dapat memperkuat otoritas dan peran DPD RI sebagai lembaga legislatif guna terciptanya sistem pemerintahan *perfect bicameralism*/bikameral sempurna dengan cara dilakukannya amandemen ke-lima UUD 1945.

2. Hendaknya DPD RI segera berupaya melakukan lobi-lobi politiknya kepada DPR maupun Presiden dalam rangka menyeimbangkan kewenangan dan perannya dalam proses legislasi agar prinsip *check and balance* dapat terlaksana sehingga DPD dapat mengontrol kinerja DPR.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Ahmad, Beni Saebani. *Fiqh Siyasah*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2015
- A.M. Fatwa. *Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Kompas Penerbit. September 2009
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2010.
- Bernard L Tanya, Yoan N Simanjuntak, Markus Y Hage, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing. 2010.
- Budiharjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2008.
- Djazuli. *Fiqh Siyasah*. Damascus: Dar al-Qalam. 2007.
- Dwi, Reni Purnomowati. *Implementasi bicameral dalam parlemen di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2005.
- Hadjon, Philipus M. “*Eksistensi, Kedudukan, dan Fungsi MPR Sebagai Lembaga Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*”. Makalah Seminar Peran MPR RI Pasca Amandemen UUD 1945, yang dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal MPR RI bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Airlangga di Surabaya, 22 Desember 2005.
- . *Lembaga Tertinggi dan Lembaga-Lembaga Tinggi Negara Menurut UUD NRI 194*. Surabaya: Bina Ilmu. 1992.
- Husodo, Djatmiko Anom. *Dewan Perwakilan Daerah dan Masa Depan Bikameralisme Indonesia, dalam Gagasan Amandemen UUD 1945 Suatu Rekomendasi*. Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI. 2008.
- Ibrahim, Johni. *Teori dan metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia Publishing. 2007.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2001.
- . *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Prenada Media Group. 2014.

- . _ *Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Cet Ke-1. Jakarta: Prenada Media. 2014.
- Isra, Saldi. *Reformasi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945*. Padang: Andalas University Press. 2006.
- . _ *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensiil Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2010.
- Lubis, Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani. *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah*. Yogyakarta: Semesta Aksara. 2019.
- Lubis, Solly. *Ilmu Negara*. Bandung: CV. Mandar Maju. 2007.
- Martoyo. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jember: UIN KHAS Jember. 2023.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2008.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum, Cetakan keenam*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2006.
- Shihab, M. Quraish. *Al-qur'an dan Maknanya*, Jakarta:Lentera Hati. 2020.
- Sibuea, Hotman P. *Ilmu Negara*, Jakarta: Erlangga. 2014.
- S.F. Marbun. *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press. 2003.
- Simabura, Charles. *Parlemen Indonesia Lintas Sejarah dan Sistemnya*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. 2011.
- Strong, C.F. *Konstitusi-konstitusi Politik Modern Terjemahan dari Modern Constitution*. Bandung: Nusa Media. 2008.
- Sulaiman, King Faisal. *Sistem Bikameral dalam Spektrum Lembaga Parlemen Indonesia cetakan Pertama*, Yogyakarta: UII Press. 2013
- Syafa'at, Muchammad Ali. *Parlemen Bikameral*. Malang: UB Press. 2010.
- Syarif, Ibnu. Mujar dan Zada, Khamami. *Fiqh siyasah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga. 2008.
- T.A. Legowo DKK. *Lembaga Perwakilan Rakyat di Indonesia*. Jakarta: Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia. 2005.

Thohari, Imam Syaukani dan Ahsin. *Dasar-Dasar Politik Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2013.

Tim penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember. Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq. 2021.

JURNAL:

Abdul-Wahhab Khallaf, *Al-Siyasah al-Syar'iyyahawNizhamal-Dawlah al-Islamiyyah fi Syu'un al-Dusturiyyah wa al-Kharijiyyah wa al-Maliyyah. al-Qahirah: Mathba'ah al-Taqaddum, 1397 H/1977 M: 20-109.*

Arbara Sinclair dalam Tim Peneliti; *Satya Arinanto, Reni Dwi Purnomowati, Lulu Mariana, Bani Arofah, Struktur Organisasi dan Kerangka Prosedural bagi Penyempurnaan Rancangan Kelembagaan DPD RI: Parliamentary Reform Initiatives and DPD Empowerment Sekretariat Jenderal DPD RI bekerja sama dengan United Nations Development Programme 2006:*

Ernawan Ferdy Putra: *Urgensi Pembatasan Masa Jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia: Bureaucracy Journal Indonesia Journal of Law and Social Political Governance, Vol. 3 (2), 2023:230-242.*

Ghazali, (al). *"Ihya Ulum al-Din"*, Vol. 4, kitab al-Siyasah al-Shar'iyyah.

PERUNDANG-UNDANGAN:

Sekretariat Jenderal MPR dengan UNDP, 2003, *Dewan Perwakilan Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.*

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 22 ayat (1) perubahan ke empat.

Undang-Undang No 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Undang-undang No 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

SKRIPSI:

Abdullah, Fikri. *"Kewenangan dewan Perwakilan Daerah dalam Legislasi Rancangan Undang-undang Otonomi Daerah analisis putusan MK 93/PUU/X/203"*, (Skripsi, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. 2014)

- Akbar, Robby Zalleti. *“Peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Indonesia Dalam Sistem Tata Negara Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah”*, (Skripsi, Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 2020)
- Kharisma, Rian Akbar. *“Perbandingan Sistem Lembaga Perwakilan Bikameral Indonesia dan Prancis”*, (Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018)
- Setiawan, Bagus. *“Kedudukan DPD RI Dalam Sistem Tata Negara Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah”*, (Skripsi, Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2017)
- Usfi, Moh Isbar. *“Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Kedudukan dan Kewenangan DPD Sebagai Territorial Representation Dalam Ketatanegaraan Di Indonesia Menurut Undang-undang No 17 Tahun 2014”*, (Skripsi, Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. 2021)

INTERNET:

- Saldi. Fungsi Legislasi DPD dalam Penguatan Aspirasi Daerah, http://www.saldiisra.web.id/index.php?option=com_content&view=article&id=84.fungsi-legislasi_dpd-_dalam-penguatan-aspirasi-daerah&catid=23:makalah&Itemid=11, 2007. diakses 01 Oktober 2024.
- Worldometer. (2024), Populasi Indonesia. Prospek Populasi Dunia Revisi 2024. <https://www.worldometers.info/world-population/indonesia-population/>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zahrotul Izzah

Nim : S20193078

Prodi : Hukum Tata Negara


Fakultas : Syariah

Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi dengan judul **“KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA DALAM SISTEM BIKAMERAL DI INDONESIA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH DUSTURIYAH.”** Adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 26 November 2024

Yang menyatakan



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Zahrotul Izzah', is written over the revenue stamp.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Zahrotul Izzah

Nim. S20193078

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R

BIODATA PENULIS



Nama : Zahrotul Izzah
NIM : S20193078
Tempat. Tanggal lahir : Jember, 29 Juni 2000
Alamat : Jl. Kapuas Dusun Kasian Desa Serut Kecamatan Panti
Kabupaten Jember
Email : zahrotulizzah29@gmail.com
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Tata Negara
Riwayat Pendidikan
1. TK PGRI Suci (2005-2006)
2. SDN SUCI 01 (2007-2013)
3. SMP Argopuro Panti (2013-2016)
4. SMA Argopuro Panti (2016-2019)
5. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
Jember (2019-2024)
Riwayat Organisasi : Pengurus KOMPAS UIN Kiai Haji Achmad Siddiq
Jember